

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025





DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah	I-3
1.4. Isu Strategis	I-6
1.5. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	I-10
1.6. Sistematika Penulisan	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Renstra... ..	II-1
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RENJA) 2025	II-5
2.3. Perjanjian Kinerja	II-9
2.4. Indikator Kinerja Utama	II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2. Realisasi Anggaran.....	III-45
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Strategis Pemecahan Masalah	IV-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026	II-4
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Renja Tahun 2024	II-6
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BAKEUDA Tahun 2024	II-12
Tabel 3.1	Skala pengukuran pencapaian sasaran	III-1
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja BAKEUDA Tahun 2024	III-3
Tabel 3.3	Realisasi sasaran strategi BAEUDA Tahun 2024	III-5
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan	III-23
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja BAKEUDA 5 Tahun terakhir	III-25
Tabel 3.8	Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra BAKEUDA	III-28
Tabel 3.9	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	III-37
Tabel 3.10	Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-40
Tabel 3.11	Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah BAKEUDA	III-45



DAFTAR GRAFIK

HALAMAN

Grafik 3.1 Realisasi sasaran strategis BAKEUDA Tahun 2024

III-5



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	I-6
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-11
Gambar 3.1 Rapat Tim TAPD yang dipimpin Bapak Sekda	III-9
Gambar 3.2 Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024	III-11
Gambar 3.3 Penyampaian LKPD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 (Unaudited) ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi	III-15
Gambar 3.4 Pelaksanaan Bimtek dana BLUD	III-15
Gambar 3.5 Pelaksanaan Rekonsiliasi beberapa OPD	III-15
Gambar 3.6 Penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkab Tebo	III-16
Gambar 3.7 Bimtek Pengelolaan Aset Daerah	III-18
Gambar 3.8 Kegiatan penilaian BMD	III-19



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menyusun LKjIP Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo kepada Bupati Tebo dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo di tahun selanjutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada Badan Keuangan Daerah



Kabupaten Tebo sebagai instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
3. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang
5. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

1.3 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah;



- d. pengoordinasian penyelenggaraan keuangan daerah;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Keuangan Daerah;
- f. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan dan pengendalian aset daerah;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan dan pengendalian aset daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di Kabupaten maupun Provinsi untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

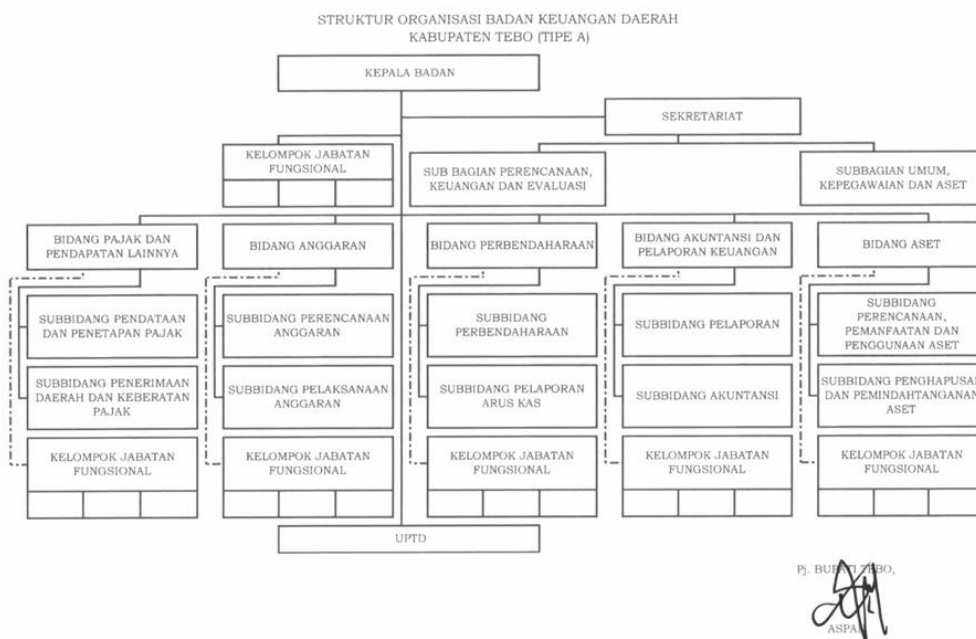
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- (1) Organisasi Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
 - 1. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
 - b. subbagian umum, kepegawaian dan aset.



2. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya, yang terdiri atas:
 - 1) subbidang pendataan dan penetapan pajak;
 - 2) subbidang penerimaan daerah dan Keberatan Pajak; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Anggaran, yang terdiri atas:
 - 1) subbidang perencanaan anggaran;
 - 2) subbidang pelaksanaan anggaran; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri atas:
 - 1) Subbidang perbendaharaan;
 - 2) Subbidang pelaporan arus kas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
 - 1) subbidang pelaporan.
 - 2) subbidang akuntansi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Aset, yang terdiri atas:
 - 1) Subbidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan aset;
 - 2) Subbidang penghapusan dan pemindahtanganan aset.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH



Gambar I.1 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 Isu Strategis

Isu strategis Badan Keuangan Daerah biasanya berkaitan dengan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut beberapa isu strategis yang sering dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal

Pendapatan daerah, meskipun seringkali telah mencapai target, sering kali belum optimal karena ketergantungan pada beberapa sumber pendapatan utama, seperti pajak dan retribusi, yang tidak selalu dapat diprediksi atau tercapai secara maksimal.



2. Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Pengelolaan anggaran yang tepat, efisien, dan efektif sangat krusial untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan daerah.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan

Menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan secara transparan.

4. Manajemen Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara optimal untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pelayanan publik.

5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan kapasitas SDM di Badan Keuangan Daerah juga penting untuk memastikan bahwa staf yang bekerja memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan aturan.

6. Tantangan Pengelolaan Utang Daerah

Beberapa daerah juga menghadapi masalah dalam pengelolaan utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Badan Keuangan Daerah harus memastikan bahwa utang daerah tidak mengganggu keberlanjutan fiskal daerah.

7. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Badan Keuangan Daerah juga perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian



Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga lain untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.

Isu-isu ini memerlukan strategi yang matang dan komprehensif agar Badan Keuangan Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Badan Keuangan Daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Badan Keuangan Daerah meliputi:

1. Ketergantungan pada Dana Transfer dari Pusat

Masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini membuat daerah sulit untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah yang Lambat

Meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan pajak daerah, masih mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan keterbatasan sistem yang ada.

3. Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien

Tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah yang tidak efisien masih banyak ditemui. Pemborosan anggaran, alokasi yang tidak tepat sasaran, dan ketidaksesuaian antara prioritas anggaran dengan kebutuhan daerah menjadi masalah utama.



4. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan yang Kurang

Walaupun telah ada peraturan mengenai transparansi keuangan, daerah masih kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, jelas, dan tepat waktu. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan publik dan dapat mempengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah.

5. Sistem Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi masih terbatas. Belum sepenuhnya memanfaatkan sistem digital untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan.

6. Tantangan Pengelolaan Aset Daerah

Belum memiliki sistem yang baik dalam mengelola aset, baik itu tanah, bangunan, atau aset bergerak lainnya. Pengelolaan yang kurang optimal dapat menyebabkan pemborosan, kehilangan aset, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan.

7. Utang Daerah yang Meningkat

Daerah mengalami masalah dengan utang yang terus meningkat, baik dari pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Utang yang tinggi berisiko terhadap kesehatan fiskal daerah dan dapat membebani anggaran daerah di masa depan.

8. Tantangan dalam Pengelolaan SDM

Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan daerah menjadi masalah yang sering dihadapi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan tenaga ahli yang memahami regulasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.



9. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri. Perubahan regulasi yang sering terjadi menuntut Badan Keuangan Daerah untuk terus memperbarui pengetahuan dan sistem yang ada.

10. Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan anggaran yang sudah direncanakan. Badan Keuangan Daerah perlu siap dengan rencana kontinjensi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, Badan Keuangan Daerah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat kapasitas SDM, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa Peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP
- 1.3 Tugas, Fungsi, Struktur dan Kepegawaian BAKEUDA
- 1.4 Isu Startegis
- 1.5 Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 1.6 Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Renstra
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran



BAB. IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

2.1 RENSTRA

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, yaitu periode 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo merujuk pada Visi RPJPD Kabupaten Tebo yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.



2.1.1. Tujuan Badan Keuangan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan. Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel”** dengan Indikator Tujuan BAKEUDA adalah Opini BPK.

2.1.2. Sasaran Badan Keuangan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo adalah:

1. Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel
2. Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib



3. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah.

2.1.3. Strategi Badan Keuangan Daerah

Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perencanaan Penatausahaan pelaporan Keuangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tata kelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Penguatan Regulasi Kebijakan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
5. Penggunaan aset tetap sesuai tupoksi.
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.4. Kebijakan Badan Keuangan Daerah

Kebijakan adalah serangkaian prinsip, pedoman, atau keputusan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, pemerintah, atau lembaga untuk mengatur tindakan, perilaku, atau proses tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bertujuan memberikan arah dan memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program atau kegiatan. Beberapa kebijakan yang diambil Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola keuangan yang baik melalui birokrasi yang efektif efesiensi berbasis teknologi informasi
2. Ketepatan waktu prosos pengelolaan keuangan
3. Penerapan tata keelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui Simda Keuangan Daerah dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerah serta penerapan aplikasi yang terintegras
4. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan SIM Aset
5. Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
6. Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesungguhnya membentuk pola hubungan yang bersifat umum (general) ke khusus (spesifik). Hubungan tersebut akan terlihat bila divisualisasikan dalam bentuk tabel sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Menciptakan tata kelola keuangan yang baik melalui birokrasi yang efektif efesiensi berbasis teknologi informasi
				Persentase Serapan Belanja daerah	Perencanaan Penatausahaan pelaporan Keuangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan waktu prosos pengelolaan keuangan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
				Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi Informasi	Penerapan tata keelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui Simda Keuangan Daerah dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerah serta penerapan aplikasi yang terintegras
		Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi informasi	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan SIM Aset
					Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah	Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
		Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah		Persentase capaian pendapatan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan

2.2. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo didukung oleh anggaran belanja program yang bersumber dari APBD Penetapan pada awal tahun sebesar Rp. 237.327.593.186,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 terdapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga pagu anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menjadi sebesar Rp. 238.107.341.740,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang meliputi satu sekretariat, lima bidang yang mendukung pelaksanaan kinerja dengan 4 program 14 Kegiatan.



Anggaran terbesar ada pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 222.588.244.199,00 (Dua ratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), didalam kegiatan tersebut merupakan belanja pembayaran Bunga PEN tahun 2025. Adapun rincian kegiatan berdasarkan program ditunjukkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Renja Tahun 2025

NO			URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
KEUANGAN				237.327.593.186,00	238.107.341.740,00
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo	10.157.303.927,00	10.342.127.008,00
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.000.000,00	47.936.700,00
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.000.000,00	47.936.700,00
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.121.866.829,00	8.340.842.430,00
		2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.707.017.329,00	7.926.027.430,00
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	414.849.500,00	414.815.000,00
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	31.920.000,00	31.920.000,00
		4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.920.000,00	31.920.000,00
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.935.000,00	141.018.000,00
-		6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.795.000,00	3.698.000,00
		7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.140.000,00	137.320.000,00
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.748.224,00	702.098.405,00



NO			URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
KEUANGAN				237.327.593.186,00	238.107.341.740,00
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	14.996.800,00	14.996.800,00
		9	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.845.600,00	105.195.980,00
		10	Penyediaan Bahan Logistis Kantor	159.996.600,00	159.996.600,00
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.910.200,00	84.910.200,00
		12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	79.999.024,00	79.999.024,00
		13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000,00	7.000.000,00
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	249.999.801,00
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.479.600,00	26.485.000,00
		15	Pengadaan Mebel	33.554.000,00	26.485.000,00
		16	Pengadaan Saranan dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.925.600,00	-
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.577.499,00	654.577.698,00
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.593.600,00	12.593.600,00
		18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.998.999,00	276.999.198,00
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.984.900,00	364.984.900,00
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.776.775,00	397.248.775,00
		20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.296.375,00	311.296.375,00
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.380.000,00	26.410.000,00
		22	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.980.000,00	32.420.000,00
		23	Pemeliharaan/Rehabilitas Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.120.400,00	27.122.400,00



NO			URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
KEUANGAN				237.327.593.186,00	238.107.341.740,00
2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	223.747.181.974,00	224.913.273.638,00
	9		Koordinasi dan Penyusunan Perencana Anggaran Daerah	1.251.508.420,00	1.198.164.870,00
		24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.646.000,00	27.858.400,00
		25	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.646.000,00	24.434.800,00
		26	Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	736.900.190,00	692.284.045,00
		27	Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	153.194.850,00	114.914.025,00
		28	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	292.121.380,00	338.673.600,00
	10		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.065.062.039,00	759.553.569,00
		29	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	375.734.340,00	235.699.670,00
		30	Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	72.930.000,00	36.096.300,00
		31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	66.147.000,00	28.979.750,00
		32	Rekonsiliasi Data penerimaan dan pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	291.986.699,00	153.043.349,00
		33	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	42.738.000,00	6.417.500,00



NO			URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
KEUANGAN				237.327.593.186,00	238.107.341.740,00
		34	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	215.526.000,00	299.317.000,00
	11		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	634.376.645,00	367.311.000,00
		35	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	48.391.420,00	26.286.000,00
		36	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.300.000,00	81.685.600,00
		37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	229.750.000,00	156.997.500,00
		38	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	82.400.000,00	45.941.900,00
		39	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	125.535.225,00	56.400.000,00
	12		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.796.234.870,00	222.588.244.199,00
		40	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	6.169.688.193,00	6.473.509.043,00
		41	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
		42	Analisis perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	198.888.966.000,00	205.817.240.000,00
		43	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	7.000.000.000,00	6.320.769.081,00
		44	Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	7.537.580.677,00	2.776.726.075,00
3			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.754.941.579,00	1.508.216.589,00
	13		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.754.941.579,00	1.508.216.589,00
		45	Penyusunan Standar Harga	160.099.000,00	139.881.650,00
		46	Inventarisasi Barang Milik Daerah	345.400.000,00	310.899.950,00
		47	Pengamanan Barang Milik Daerah	523.768.063,00	470.252.431,00



NO			URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
KEUANGAN				237.327.593.186,00	238.107.341.740,00
		48	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik Daerah	190.093.988,00	145.586.444,00
		49	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	325.037.850,00	304.868.225,00
		50	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	210.542.678,00	136.727.889,00
4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.668.165.706,00	1.343.724.505,00
	14		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.668.165.706,00	1.343.724.505,00
		51	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	202.764.413,00	97.264.413,00
		52	Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.110.554,00	200.110.554,00
		53	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	420.523.680,00	380.731.808,00
		54	Penagihan Pajak Daerah	324.587.059,00	249.613.080,00
		55	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	520.180.000,00	366.004.650,00
		56	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	50.000.000,00

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara atasan dengan pegawai atau antara pejabat dengan unit kerja mengenai kinerja yang diharapkan selama periode tertentu. Perjanjian ini biasanya digunakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara kepala Badan Keuangan Daerah (pengguna anggaran) dengan Bupati Tebo. Perjanjian



Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Badan Keuangan Daerah dalam satu tahun. Melalui perjanjian ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Target kinerja sasaran, program, kegiatan dan anggaran yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan kinerja. Perjanjian kinerja dalam target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	Sasaran	Indikator sasaran	TARGET
1.	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu
		Persentase Serapan Belanja daerah	93,00%
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu
2.	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Tepat Waktu
3.	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	99,00%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10,157,303,927.00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 223,747,181,974.00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1,754,941,579.00
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1,668,165,706.00
Jumlah	237,327,993,186.00

PJ. BUPATI TEBO

Dr. H. Variat Adhi Putra, ST.MM

Muara Tebo, Januari 2025
PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Romy Candra, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19761203 200312 1 007



2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* (KPI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. IKU biasanya mengacu pada matrik yang relevan dengan tujuan strategis atau operasional dan dapat membantu dalam mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kinerja keseluruhan. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang diemban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah selesai dicapai.

IKU yang baik haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan tujuan, dan berbatas waktu (SMART). Dengan demikian, pengukuran kinerja dapat membantu organisasi untuk terus berkembang dan mencapai tujuan strategis mereka. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah yaitu:



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	1. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tanggal Penyampaian APBD Perubahan APBD, Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Nota Kesepakatan	Bidang Anggaran
	2. Persentase Serapan Belanja daerah	$\frac{\text{Realisasi SP2D}}{\text{Jumlah (Belanja Daerah + Pembiayaan)}} \times 100\%$	93,00%	Laporan realisasi SP2D	Bidang Perbendaharaan
	3. Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Tanggal Penyampaian LKPD ke Badan Pemeriksa Keuangan PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 191 ayat 2 Permendagri Nomor 77 tahun 2020 bab VII huruf B poin 1h Perda Kab. Tebo Nomor 15 tahun 2021 pasal 246 ayat 2 "Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir"	Tepat Waktu	Surat Pengantar Penyampaian LKPD ke BPK	Bidang Akuntansi
Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	1. Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan neraca berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021 pasal 77 ayat 5 Laporan Barang Milik Daerah semester II diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya (Permendagri 47 Tahun 2021 Pasal 76 ayat 2 huruf b)	Tepat Waktu	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset
Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	1. Persentase capaian pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan daerah adalah jumlah realisasi penerimaan daerah dibagi jumlah target penerimaan daerah dikali seratus $\frac{\text{Persentase realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Persentase Target Pendapatan Daerah}}$	99,00%	Laporan fungsional pendapatan daerah	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerjanya. Capaian ini mencakup seluruh hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode tertentu, dan merupakan refleksi dari keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut.

Capaian kinerja organisasi sangat penting untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis atau operasional tercapai dengan baik. Capaian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau instansi berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis ini memberikan gambaran apakah kinerja organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat di awal tahun atau ada penyimpangan yang perlu dievaluasi.

Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam

indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya. Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas indikator kinerja dengan tujuan dan sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Persentase serapan belanja daerah	93,00%	95,80%	103,01%
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	99,00%	102,12%*	103,15%

* Laporan Unaudited

Penjelasan Capaian:

1. Mewujudkan Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel:

- o **Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo:** Target dan realisasi tercapai dengan sempurna, yaitu 100%, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



- **Persentase serapan belanja daerah:** Target 93,00% tercapai dengan hasil 95,80%, yang menunjukkan pencapaian sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 103,01%.
- **Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo:** Capaian 100% menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah (LKPD) disampaikan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib:

- **Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD):** Dengan pencapaian 100%, menunjukkan bahwa pelaporan barang milik daerah dilakukan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah:

- **Persentase capaian pendapatan daerah:** Meskipun target pendapatan daerah adalah 99,00%, realisasi mencapai 102,12%, yang menunjukkan pencapaian lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja utama berhasil dicapai dengan sangat baik, terutama dalam hal ketepatan waktu penyusunan APBD, penyampaian LKPD, serta laporan barang milik daerah. Capaian persentase serapan belanja daerah dan capaian pendapatan daerah bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam hal akuntabilitas keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah, dengan sedikit ruang untuk perbaikan di sektor pendapatan daerah.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja guna melihat faktor-faktor yang menyebabkan capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, apakah realisasi dibawah atau diatas target. Faktor-faktor ini berasal dari capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan.

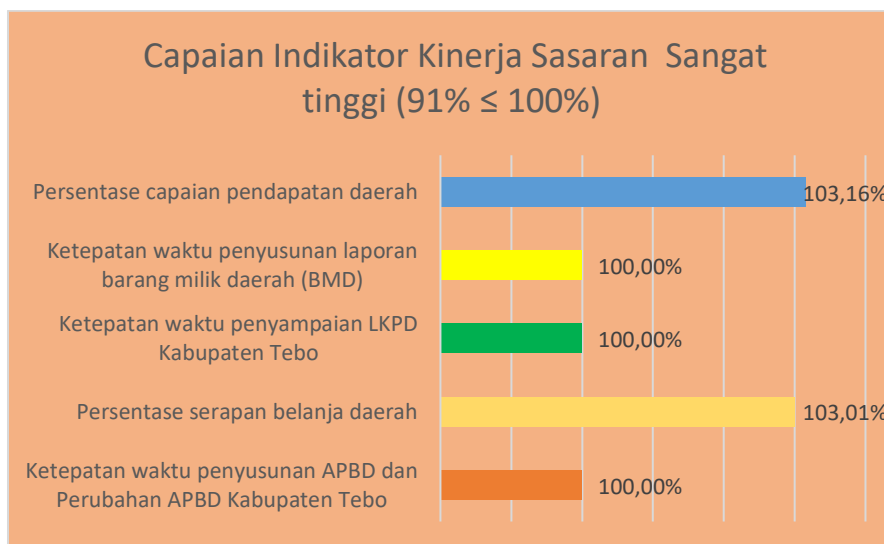


Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Sasaraan Strategis Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja Sasaran				
			Sangat tinggi (91% ≤ 100%)	Tinggi (76% ≤ 90%)	Sedang (66% ≤ 75%)	Rendah (51% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	100,00%				
		Persentase serapan belanja daerah	103,01%				
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	100,00%				
2	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)	100,00%				
3	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	103,15%				

Grafik 3.1
Realisasi Sasaran Strategis
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025





Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada Badan Keuangan daerah Kabupaten Tebo tahun 2025 berada pada range tertinggi yakni kategori sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) karena keseluruhan indikator sasaran yang ditetapkan dapat tercapai/terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan masing - masing sasaran strategis dengan indikator sasaran sebagai berikut:

3.1.1.1 Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo

Indikator kinerja utama yang pertama adalah Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo. Ketepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan APBD harus dilakukan tepat waktu agar anggaran yang disusun dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa aspek yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan APBD antara lain:

1. **Proses Perencanaan yang Matang:** Pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang baik dan realistis untuk menyusun APBD, termasuk memprediksi sumber pendapatan dan pengeluaran dengan tepat.
2. **Koordinasi antar Instansi:** Penyusunan APBD melibatkan banyak pihak, termasuk badan perencanaan, keuangan, serta instansi yang terkait. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan.
3. **Pengaturan Waktu yang Tepat:** Sesuai dengan ketentuan yang ada, APBD harus disusun dan disahkan dalam waktu tertentu. Umumnya, APBD harus



disusun sebelum tahun anggaran baru dimulai (misalnya, pada akhir tahun sebelumnya), dan biasanya harus disetujui oleh DPRD sebelum tahun anggaran berjalan.

4. **Keterlibatan Publik dan Transparansi:** Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan rakyat, yang dapat mempercepat proses persetujuan.

Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD sangat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana secara efisien. Keterlambatan dalam penyusunan APBD dapat menghambat kegiatan yang direncanakan serta berdampak pada ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dimulai dari tahapan perencanaan RKPD di Bappeda, KUA PPAS, RKA, R-APBD hingga menjadi APBD di Bakeuda.

Untuk proses penyusunan Perda APBD Kabupaten Tebo disusun tepat waktu, dimana Perda APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 ditetapkan Nomor 6 Tahun 2024 pada tanggal 13 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Perbup Tebo Nomor 111 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (lampiran 1).

Untuk proses penyusunan APBD pada Tahun Anggaran 2026 juga telah disusun tepat waktu. Proses ini terwujud karena koordinasi yang baik antara TAPD Kabupaten Tebo selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dengan semua stake holder pemerintahan, serta adanya komunikasi yang baik antara Pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tebo.



Dalam penyusunan APBD setiap tahunnya dilakukan secara terjadwal, dalam kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam proses penyusunan terkadang terdapat kendala diluar perkiraan, seperti rincian transfer pemerintah yang terlambat terbit setelah proses perencanaan disusun dan ditetapkan sehingga harus dilakukan penyesuaian yang memakan waktu cukup lama sehingga beberapa tahapan penyusunan APBD tidak tepat waktu, namun penetapan APBD di akhir tahun tetap tepat waktu.

Terkait dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Tebo sudah menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 29 Desember 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Nomor 81 Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025 dengan Perbup Nomor 111 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 (lampiran 2).

Terhadap proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tebo mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).

DOKUMENTASI RAPAT TAPD PERGESERAN ANGGARAN KE – 1 APBD
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025
SENIN, 13 JANUARI 2025



DOKUMENTASI ASISTENSI EFISIENSI ANGGARAN DAN PERGESERAN KE – 2
APBD KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025



Gambar 3.1 Rapat Tim TAPD yang dipimpin Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo

Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Tebo sudah menerapkan SIPD pada Perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dimana seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan SIPD dalam penyusunan APBD mulai dari tahapan perencanaan anggaran, pembiayaan anggaran, pertanggungjawaban hingga pelaporan monev dan hal ini juga sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



**DOKUMENTASI RAPAT TAPD PERGESERAN KE - 1 SETELAH PERUBAHAN APBD
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2026**

SELASA, 4 NOVEMBER 2025





Gambar 3.2. Penyerahan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan PERDA Kabupaten Tebo Tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025

3.1.1.2 Persentase Serapan Belanja Daerah

Persentase Serapan Belanja Daerah adalah rasio yang mengukur seberapa banyak anggaran yang telah digunakan atau diserap dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana suatu instansi atau pemerintah daerah telah merealisasikan anggaran yang telah disetujui dalam program atau kegiatan tertentu

Indikator Kinerja Utama yang Kedua adalah Persentase serapan belanja daerah, Indikator tersebut mengacu pada sejauh mana anggaran yang dialokasikan dalam



APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah digunakan atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran tertentu. Serapan belanja daerah merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat daerah.

Terkait dengan capaian target indikator sasaran “Persentase Serapan Belanja Daerah” dapat dijelaskan bahwa serapan APBD/ belanja daerah tahun 2025 dilihat dari realisasi SP2D (lampiran 3) mencapai 95,80% dari target 93,00% atau 103,01%. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan Perangkat Daerah dalam mengelola anggaran nya, dengan merencanakan anggaran kas sesuai kebutuhan, kontraktual yang tepat waktu, pengadaan dengan e-catalogue dan memaksimalkan realisasi belanja daerah, sehingga dapat meningkatkan persentase serapan belanja daerah.

Aplikasi SIPD juga menjadi salah satu faktor keberhasilan tercapainya target indikator sasaran, dimana yang membantu perangkat daerah dalam pengajuan SP2D, dengan sistem yang sudah terintegrasi mempermudah perangkat daerah dan badan keuangan daerah kabupaten tebo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.1.1.3 Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo

Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah indikator yang mengukur sejauh mana sebuah pemerintah daerah dapat menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu alat utama untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan



kegiatan pemerintah daerah. Penyampaian LKPD tepat waktu sangat penting karena ini menjadi acuan dalam menilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD:

1. Akuntabilitas: Menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan selama setahun.
2. Transparansi: Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara, agar masyarakat dan stakeholders dapat mengevaluasi kinerja pemerintah.
3. Penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian): Ketepatan waktu penyampaian LKPD berpengaruh pada penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah. Jika LKPD disampaikan tepat waktu, maka daerah berpeluang untuk memperoleh opini WTP, yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik.

Jika penyampaian LKPD terlambat, dapat berdampak pada:

- Penurunan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Penundaan dalam proses audit oleh BPK, yang dapat memperlambat penyelesaian laporan keuangan dan rekomendasi tindak lanjut.
- Kemungkinan terhambatnya perolehan opini WTP yang dapat mempengaruhi citra daerah di mata masyarakat dan investor.



Ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penyampaian Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jambi pada tanggal 26 Maret 2025 (lampiran 4) dan dengan terbitnya Berita acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 (lampiran 5). Hal tersebut telah sesuai dengan PP 12 tahun 2019 pasal 191 ayat 2 yang berbunyi “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” dan Permendagri 77 tahun 2020 bab VII huruf B poin 1h “Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” serta Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 15 tahun 2021 pasal 246 ayat 2 yang berbunyi “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.



Gambar 3.3. Penyampaian Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Jambi



Gambar. 3.4. Pelaksanaan Bimtek dana BLUD dengan seluruh Puskesmas dalam Kabupaten Tebo



Gambar. 3.4. Pelaksanaan Rekonsiliasi BLUD 2025

Pemerintah Kabupaten Tebo Kembali mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang disusun pada tahun 2025 dan ini merupakan opini ke X (sepuluh) kali berturut turut yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten Tebo atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 110/S/XVIII.JMB/5/2025 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2024 tanggal 26 Mei 2025 (lampiran VI). Pencapaian opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.



Gambar. 3.6. Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024

3.1.1.4 Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)

Ketepatan waktu penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) sangat penting dalam manajemen keuangan dan administrasi pemerintahan. Laporan BMD harus disusun tepat waktu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penyusunan laporan BMD yang tidak tepat waktu bisa berdampak negatif pada pemeriksaan dan evaluasi penggunaan aset daerah, serta berisiko pada temuan audit.



Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan BMD antara lain:

1. **Ketersediaan data:** Laporan yang akurat memerlukan data BMD yang lengkap dan terbaru. Jika data tidak terorganisir dengan baik atau tidak lengkap, penyusunannya akan terhambat.
2. **Sumber daya manusia:** Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dalam pengelolaan BMD sangat mempengaruhi kecepatan penyusunan laporan.
3. **Sistem informasi:** Sistem manajemen informasi yang efisien dan berbasis teknologi akan memudahkan proses penyusunan laporan.
4. **Koordinasi antar unit:** Penyusunan laporan BMD melibatkan berbagai pihak, seperti dinas terkait dan pengelola BMD. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan.

Untuk meningkatkan ketepatan waktu, pemerintah daerah dapat melakukan pelatihan kepada pegawai yang terlibat, memperbarui sistem informasi, dan memastikan komunikasi yang baik antar unit terkait.

Pemerintah Kabupaten Tebo terus berusaha meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam rangka mewujudkan good and clean governance. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib. Dimana penatausahaan barang milik daerah yang tertib tergambar dari laporan barang milik daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mempercepat penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan cara melakukan rekonsiliasi secara triwulan. Rekonsiliasi dilakukan antara pengurus barang OPD dengan Bendahara Pengeluaran

OPD/Kasubbag Keuangan di setiap OPD. Selain itu juga dilakukan rekonsiliasi antara bidang aset dan bidang akuntansi setiap semester.

Berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pasal 78 ayat 3 bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima LHP BPK RI. Untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyampaikan laporan BMD pada tanggal 25 Juni 2025 dengan nomor surat 000.2.3.2/1059/BAKEUDA-VI/1014 Perihal Penyampaian Laporan BMD Semester II Tahun 2024 (lampiran 6) dimana LHP BPK RI diterima pada tanggal 26 Mei 2025.



Gambar 3.7 Bimtek Pengeolaan Aset Daerah



Gambar 3.8 Kegiatan penilaian barang milik daerah berupa tanah dan barang bongkaran

3.1.1.5 Persentase capaian pendapatan daerah

Meningkatkan pendapatan daerah adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah sangat penting untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah:

1. Optimalisasi Pajak Daerah

- **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak:** Memastikan bahwa masyarakat dan perusahaan mematuhi kewajiban pajak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pajak daerah.



- **Perbaikan Sistem Pemungutan Pajak:** Mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak, seperti melalui layanan online.
- **Penyuluhan dan Pembinaan:** Memberikan bimbingan kepada wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka dan bagaimana cara membayar pajak yang benar.

2. Diversifikasi Sumber Pendapatan

- **Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam (SDA):** Memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan yang berkelanjutan.
- **Penyediaan Jasa dan Layanan Pemerintah:** Menambah sumber pendapatan dengan menyediakan jasa atau layanan yang dapat dikenakan biaya, seperti retribusi layanan umum (misalnya retribusi parkir, pasar, atau layanan kebersihan).
- **Pariwisata:** Meningkatkan sektor pariwisata lokal dengan mengembangkan tempat wisata, event, atau festival yang dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan daerah.

3. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

- **Pengelolaan Anggaran yang Tepat:** Memastikan bahwa pengeluaran daerah sesuai dengan prioritas dan efisiensi anggaran, serta menghindari pemborosan.
- **Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan:** Menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memantau dan mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara transparan dan akuntabel.



4. Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta

- **Kemitraan Publik-Swasta (PPP):** Melakukan kerja sama dengan sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- **Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Ekonomi:** Mengembangkan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan ekonomi, seperti pasar, pelabuhan, bandara, dan jalan raya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

5. Pemanfaatan Aset Daerah

- **Optimalisasi Aset Daerah:** Mengelola dan memanfaatkan aset-aset daerah yang tidak produktif atau terbengkalai, seperti tanah, bangunan, atau fasilitas lainnya, untuk menghasilkan pendapatan.
- **Sewa dan Pengelolaan Aset:** Pemerintah daerah dapat menyewakan aset-aset tersebut kepada pihak ketiga atau mengelolanya dengan cara lain yang menguntungkan.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Investasi

- **Meningkatkan Iklim Investasi:** Menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan insentif kepada investor untuk menanamkan modal mereka di daerah tersebut.
- **Meningkatkan Pelayanan Publik:** Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas dapat menarik lebih banyak investasi serta meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan wisata atau tempat tinggal.

7. Pemanfaatan Teknologi Digital

- **E-Government:** Meningkatkan penggunaan e-government untuk transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak atau retribusi.
- **Pemasaran Digital:** Memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan potensi daerah, seperti pariwisata, produk lokal, atau investasi, untuk menarik minat yang lebih luas.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, sehingga meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Indikator Persentase capaian pendapatan daerah pada tahun 2025, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menargetkan sebesar 99,00% dan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 102,12% berdasarkan laporan fungsional dari bidang Pajak dan Pendapatan lainnya (Lampiran 7) dengan capaian 103,15%, yang berasal dari sumber Penerimaan daerah yakni pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 114,63% dan pendapatan transfer sebesar 100,73%.

Bagi Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Tebo, Penerimaan yang bersumber dari dana transfer pusat masih mendominasi dalam total penerimaan daerah setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mandiri secara fiskal.

Capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi sangat dipengaruhi realisasi masing-masing jenis penerimaan pada PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah. Pajak Daerah realisasi mencapai target



yang ditetapkan sebesar Rp. 46.556.575.511,10 dengan realisasi sebesar Rp. 54.235.547.558,00 atau 116,49%, Retribusi Daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 37.808.043.760,00 capaian realisasinya sebesar Rp. 49.773.671.167,00 atau 131,64% serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mencapai target diangka 97,57% dengan realisasi sebesar Rp. 11.620.841.618,95 dan Lain-Lain PAD yang Sah mencapai 94,24% atau Rp. 24.357.883.555,12 dari target sebesar Rp. 25.844.093.360,00.

Untuk capaian realisasi pendapatan transfer terealisasi 100,73% dari target yang ditetapkan dengan realiasi sebesar Rp. 1.096.939.607.343,00. Pendapatan transfer dibagi dalam dua jenis yakni pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Dimana pendapatan transfer pusat terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp. 1.021.192.964.510,00 atau 101,93% dari target yang ditentukan dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp. 83.808.642.078,00 atau 88,12% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.219.058.319.974,10	1.244.989.550.487,07	102,12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.118.712.631,10	139.987.943.899,07	114,63
4.1.01	Pajak Daerah	46.556.575.511,10	54.235.547.558,00	116,49
4.1.02	Retribusi Daerah	37.808.043.760,00	49.773.671.167,00	131,64
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.910.000.000,00	11.620.841.618,95	97,57
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.844.093.360,00	24.357.883.555,12	94,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.118.712.631,10	139.987.943.899,07	114,63



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.939.607.343,00	1.105.001.606.588,00	100,73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.001.838.075.000,00	1.021.192.964.510,00	101,93
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.101.532.343,00	83.808.642.078,00	88,12
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	95.101.532.343,00	83.808.642.078,00	88,12
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.096.939.607.343,00	1.105.001.606.588,00	100,73
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.219.058.319.974,10	1.244.989.550.487,07	102,12

3.1.2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (2021-2025)

Tujuan utama dalam membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta beberapa tahun terakhir adalah untuk menilai perkembangan dan efektivitas strategi yang telah diterapkan serta untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kinerja organisasi atau individu dalam periode waktu tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan yang lebih rinci untuk perbandingan semacam ini:

1. Menilai Perkembangan Kinerja
2. Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan
3. Mengidentifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja
4. Mengidentifikasi Area yang Perlu Perbaikan

5. Meningkatkan Akuntabilitas

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021-2025) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Badan Keuangan Daerah 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

No	Sasaran	Indikator sasaran	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase serapan belanja daerah	94,40%	92,34%	92,94%*	92,02%	95,80%
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)	0	0	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	106,53	99,98%	98,83%*	96,43%	102,12%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator yang target kinerja setiap tahunnya dapat tercapai sesuai target dan 2 indikator yang mengalami perubahan capaian. Dimana Penyusunan APBD Murni dan Perubahan APBD yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Pedoman Penyusunan APBD dan Perubahan APBD setiap tahunnya. Demikian pula Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo yang ditargetkan tepat waktu selama beberapa tahun bisa dicapai setiap tahunnya, untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tebo telah mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan telah



diterimanya surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi nomor 110/S/XVIII.JMB/5/2025 tanggal 26 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 (lampiran 8) meskipun dengan berbagai macam rekomendasi dari tim pemeriksa untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Opini WTP ini sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut – turut. Sedangkan untuk Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD) baru terlaksana dalam 3 tahun terakhir karena sesuai amanat dari Permendagri 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pasal 78 ayat 3 bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima LHP BPK RI dan pada BAB VI Ketentuan Penutup pada pasal 81 disebutkan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD yang telah ada, disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”. Permendagri 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021 (Lampiran VIII), artinya Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan peraturan paling lambat tahun 2023 untuk laporan tahun 2022.

Untuk Indikator “Persentase serapan belanja daerah” tidak dipungkiri mengalami fluktuasi dalam hal serapan belanja setiap tahunnya. Persentase target kinerja dalam hal ini serapan belanja daerah dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran belanja yang telah ditetapkan, Badan keuangan daerah hanya dapat mendorong agar realisasi penyerapan anggaran meningkat, dengan cara:



- Membuat Surat Edaran tentang persyaratan Pengajuan Pencairan UP/GU/TU/LS dan tambahan catatan khusus untuk pengajuan Ganti Uang (GU) dilakukan setelah realisasi 75% dari nilai Uang Persediaan (UP);
- Membuat pemberitahuan ke Perangkat Daerah mengenai penyampaian laporan untuk segera mengajukan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja serta Surat Pengesahan Belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat pemberitahuan ke Perangkat Daerah terkait dana Transfer/Perimbangan yang telah masuk ke RKUD KAB TEBO agar segera di Realisasi dan di Laporkan Penggunaanny,
- Menghimbau setiap rapat Staf Perangkat Daerah bersama bupati agar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan realisasi belanjanya sesuai dengan Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan.

Dan untuk “Persentase capaian pendapatan daerah” belum bisa terealisasi 100%, realisasi ini merupakan dampak dari kebijakan yang diambil serta strategi peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk membayar pajak perorangan serta melaporkan potensi-potensi baru dari pajak perorangan. Dan diharapkan dapat meningkatkan persentase rasio kemandirian keuangan daerah walaupun kontribusi pendapatan asli daerah sangat kecil didalam penerimaan daerah secara umum karena dana transfer dari pemerintah pusat masih dominan didalam penerimaan Pemerintah daerah pada umumnya.

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Realisasi kinerja Tahun 2025 adalah pelaksanaan kinerja tahun ke tiga dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Pencapaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target capaian kinerja sasaran jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk mengetahui kemampuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo selama 4 (empat) tahun dalam mencapai target akhir periode Renstra.

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2025 dan target kinerja sasaran yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan
Target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra
Badan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Target Kinerja Jangka Menengah	Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase serapan belanja daerah	95,80%	94,00%	95,80%
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	100,00%	100,00%	100,00%
2	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)	100,00%	100,00%	100,00%
3	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	102,13%	100,00%	102,13%



Secara keseluruhan indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan terdapat dua indikator yang realisasinya lebih dari target yang ditetapkan, seperti Persentase serapan belanja daerah dan Persentase capaian pendapatan daerah.

3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

Berikut adalah analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional berdasarkan beberapa indikator yang ada:

1. Mewujudkan Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

• Indikator: Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD

- Realisasi 2025: 100%
- Standar Nasional: Berdasarkan peraturan, APBD harus disusun dan disahkan tepat waktu, dengan batas waktu penyusunan APBD pada akhir November tahun berjalan.
- Analisis: Dengan capaian 100%, kinerja ini sudah sesuai dengan standar nasional.

• Indikator: Persentase serapan belanja daerah

- Realisasi 2025: 95,80%
- Standar Nasional: Tidak ada standar baku yang berlaku untuk serapan belanja daerah, tetapi pada umumnya serapan yang baik berada di kisaran 90% - 95%.
- Analisis: Capaian serapan belanja daerah sebesar 95,80% sudah mendekati standar yang dapat diterima secara nasional, meskipun sedikit lebih rendah dari target internal.

• Indikator: Ketepatan waktu penyampaian LKPD



- Realisasi 2025: 100%
- Standar Nasional: LKPD harus disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran (31 Maret).
- Analisis: Capaian 100% menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyampaian LKPD sudah sesuai dengan standar nasional.

2. Mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib

- **Indikator: Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)**

- Realisasi 2025: 100%
- Standar Nasional: Penyusunan laporan BMD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah.
- Analisis: Dengan capaian 100%, kinerja ini sudah sesuai dengan standar nasional.

3. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah

- **Indikator: Persentase capaian pendapatan daerah**

- Realisasi 2025: 102,13%
- Standar Nasional: Tidak ada standar khusus untuk capaian pendapatan daerah yang berlaku secara umum. Namun, sebagai acuan, daerah biasanya diharapkan mencapai minimal 90% dari target pendapatan yang ditetapkan.
- Analisis: Capaian 102,13% menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah sudah sangat baik, Ini menunjukkan pencapaian yang baik dibandingkan standar umum.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja 2025 dan standar nasional, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di sebagian besar indikator sudah



sangat baik dan memenuhi atau bahkan melampaui standar yang diharapkan.

Berikut adalah poin-poin utama analisis:

- Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta penyampaian LKPD sudah memenuhi standar nasional dengan capaian 100%.
- Serapan belanja daerah telah terealisasi dengan baik dengan capaian 95,80%.
- Penatausahaan BMD sudah dilakukan dengan sangat baik dengan capaian 100%.
- Realisasi pendapatan daerah sebesar 102,13% menunjukkan kinerja yang sangat baik, capaian lebih tinggi dari standar minimal 90%.

3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN

A. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Sasaran 1: Mewujudkan Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

- Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD (100%)
 - ❖ Penyebab Keberhasilan:
 - Sistem Pengelolaan Anggaran yang Terstruktur dan Efisien: Adanya sistem pengelolaan anggaran yang terencana dan terstruktur dengan baik.
 - Koordinasi Tim yang Baik: Kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait (Bappeda, BAKEUDA, dan DPRD) dalam penyusunan APBD berjalan lancar.



- Pengalaman dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM):
SDM yang berkompeten dalam penyusunan anggaran dan memahami aturan terkait waktu penyusunan APBD.

• **Ketepatan waktu penyampaian LKPD (100%)**

❖ Penyebab Keberhasilan:

- Kepatuhan terhadap Regulasi: Fokus pada kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan yang mengharuskan penyampaian LKPD tepat waktu.
- Penyusunan Laporan yang Tepat dan Berkualitas: Tim yang kompeten dalam menyusun laporan keuangan yang jelas, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- Dukungan Teknologi Informasi: Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang memudahkan proses penyusunan dan pengiriman laporan.

Sasaran 2: Mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib

➤ **Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (100%)**

❖ Penyebab Keberhasilan:

- Sistem Manajemen Barang yang Baik: Sistem pengelolaan barang milik daerah yang sudah terintegrasi dan memadai.
- Monitoring dan Evaluasi yang Rutin: Adanya evaluasi yang terus-menerus terhadap barang milik daerah dan laporan terkait.
- Komitmen Pemerintah Daerah: Kepemimpinan yang mendukung kepatuhan dalam penatausahaan barang milik daerah.

Sasaran 3: Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah

➤ **Capaian Pendapatan Daerah (102,13%)**



❖ Penyebab Keberhasilan:

- Pendapatan yang Stabil dan Diversifikasi Sumber Pendapatan: Keberagaman sumber pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi, dan lainnya yang terus dikelola dengan baik.
- Sistem Pengumpulan Pendapatan yang Efisien: Penerapan sistem yang mempermudah proses pengumpulan dan pelaporan pendapatan daerah.
- Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi: Adanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi yang baik.

B. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator pada masing-masing sasaran, secara umum tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian seluruh indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain:

- Perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang menuntut penyesuaian administrasi dan sistem pelaporan dalam waktu relatif singkat.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada beberapa perangkat daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.

- Koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah yang terkadang memerlukan waktu lebih lama dalam proses pengumpulan dan verifikasi data.
- Dinamika kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal, yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja daerah.

Namun demikian, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga capaian kinerja tetap dapat dipertahankan sesuai target yang telah ditetapkan.

C. Solusi Alternatif yang Dapat Dilakukan

Sasaran 1: Mewujudkan Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

- Meningkatkan Sistem Pengadaan: Untuk meningkatkan serapan belanja, perlu mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan elektronik yang lebih efisien.
- Pelatihan dan Penguatan SDM: Memberikan pelatihan tambahan untuk SDM di bidang pengelolaan anggaran dan belanja untuk memastikan mereka dapat bekerja lebih efektif.
- Rencana Kontinjensi untuk Ketidakpastian: Menyusun rencana cadangan atau anggaran yang lebih fleksibel untuk mengatasi situasi yang tidak terduga.



Sasaran 2: Mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib

- Melaksanakan digitalisasi Pengelolaan BMD dalam Implementasi sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, serta meminimalkan risiko kehilangan atau ketidakberesan.
- Melakukan audit dan inventarisasi barang milik daerah secara berkala untuk memastikan keakuratan laporan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sasaran 3: Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah

- Meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber baru selain pajak dan retribusi yang ada, seperti optimalisasi pemanfaatan aset daerah atau pengembangan sektor pariwisata.
- Memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk mempermudah masyarakat dan badan usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.
- Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai pentingnya kewajiban pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja lebih dipengaruhi oleh pengelolaan yang terstruktur, kompetensi SDM, dan dukungan teknologi, sementara penurunan kinerja lebih disebabkan oleh proses yang lambat, kendala eksternal, dan kurangnya pengawasan. Dengan melakukan perbaikan pada faktor-faktor ini melalui solusi alternatif yang telah dijelaskan, kinerja dapat lebih ditingkatkan di masa depan.

3.1.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses untuk menilai seberapa baik sumber daya yang ada, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja,



dan aset lainnya, digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi daerah, efisiensi ini mengukur sejauh mana alokasi sumber daya dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Berikut adalah cara untuk melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut adalah Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, yang berfungsi untuk menganalisis sejauh mana sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja, aset, dan teknologi) digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tabel ini mengidentifikasi aspek yang relevan dan memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.



Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran / Indikator Kinerja	Sumber Daya yang Digunakan		Output / Hasil yang Dicapai	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Output/Input)	Analisis Efisiensi	Solusi Alternatif untuk Meningkatkan Efisiensi
1	Mewujudkan Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel						
1.1	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD (100%)	- Anggaran	Rp 224.913.273.638,00	100% /tepat waktu dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD	Sangat efisien: Output (tepat waktu) sangat tinggi dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan	Pengelolaan anggaran yang terstruktur, SDM yang terampil, serta penggunaan waktu yang optimal	- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan lebih lanjut
		- Waktu (Jangka waktu penyusunan)	12 Bulan				- Pemanfaatan sistem informasi lebih intensif
		- Tenaga Kerja (Tim pengelola anggaran)	7 Orang ASN 2 Orang Tenaga Honor				
1.2	Serapan Belanja Daerah (92,02%)	- Anggaran belanja daerah	Rp 223.347.797.768,00	92,02% serapan anggaran	Cukup efisien: Serapan belanja mendekati target, meskipun ada sedikit pemborosan (serapan lebih rendah dari target)	Proses pengadaan yang lambat dan kurangnya koordinasi antar unit pengelola anggaran, serta keterbatasan waktu pelaksanaan	- Penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa
		- Waktu pelaksanaan belanja	12 Bulan				- Peningkatan koordinasi antara unit terkait
		- Tenaga kerja (perencanaan dan pelaksanaan)	6 Orang ASN 5 Orang Tenaga Honor				- Pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan anggaran
1.3	Ketepatan waktu penyampaian LKPD (100%)	- Anggaran belanja daerah	Rp 367.311.000	100% /LKPD disampaikan tepat waktu	Sangat efisien: Output (tepat waktu) maksimal dengan penggunaan	Pengelolaan waktu yang baik dan pemanfaatan teknologi yang mendukung penyusunan laporan yang lebih cepat	- Memastikan sumber daya (SDM, sistem) cukup untuk menghindari keterlambatan dalam



NO	Sasaran / Indikator Kinerja	Sumber Daya yang Digunakan		Output / Hasil yang Dicapai	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Output/Input)	Analisis Efisiensi	Solusi Alternatif untuk Meningkatkan Efisiensi
		- Waktu pelaksanaan belanja	12 Bulan		sumber daya yang optimal		proses penyusunan laporan
		- Tenaga kerja (perencanaan dan pelaksanaan)	4 Orang ASN 3 Orang Tenaga Honorar				
2	Mewujudkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib						
2.1	Penyusunan laporan BMD yang tepat waktu (100%)	- Anggaran belanja daerah	Rp 1.508.216.589,00	100% laporan BMD disusun tepat waktu	Efisien: Penggunaan waktu dan tenaga kerja relatif optimal untuk hasil yang dicapai	Sistem manajemen BMD yang sudah baik dan rutin, serta monitoring yang terstruktur	- Penggunaan sistem digital untuk mempermudah laporan BMD dan mengurangi beban kerja manual
		- Waktu pelaksanaan belanja	12 Bulan				
		- Tenaga kerja (perencanaan dan pelaksanaan)	8 Orang ASN 2 Orang Tenaga Honorar				
3	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah						
3.1	Capaian Pendapatan Daerah (96,43%)	- Anggaran belanja daerah	Rp 1.343.724.505,00	96,43% capaian pendapatan daerah	Efisien: Pendapatan hampir mencapai target meskipun ada sedikit kekurangan dalam pemungutan pajak	Diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan kesadaran wajib pajak, namun pengumpulan pajak kurang maksimal	- Meningkatkan sistem pemungutan pajak dengan teknologi baru
		- Waktu pelaksanaan belanja	12 Bulan				- Pengawasan lebih ketat dan sistem insentif bagi wajib pajak yang patuh



NO	Sasaran / Indikator Kinerja	Sumber Daya yang Digunakan		Output / Hasil yang Dicapai	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Output/Input)	Analisis Efisiensi	Solusi Alternatif untuk Meningkatkan Efisiensi
		- Tenaga kerja (perencanaan dan pelaksanaan)	12 Orang ASN 4 Orang Tenaga Honor				
4	Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya						
4.1	Pengelolaan Anggaran dan Waktu	- Anggaran untuk berbagai program	Rp 10.342.127.008,00	Program diselesaikan sesuai anggaran dan waktu yang direncanakan	Cukup efisien: Pengelolaan anggaran dan waktu dapat ditingkatkan meskipun beberapa kegiatan kurang optimal	Ada beberapa kegiatan yang tidak diselesaikan tepat waktu karena ketidaksesuaian antara anggaran dan waktu yang ada	- Menyederhanakan prosedur administrasi dan pengelolaan waktu
		- Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian program	12 Bulan				- Penggunaan teknologi manajemen proyek untuk meningkatkan pengelolaan waktu dan anggaran
		- Tenaga kerja yang terlibat dalam manajemen anggaran	8 Orang ASN 5 Orang Tenaga Honor				
4.2	Penggunaan Aset dan Infrastruktur	- Aset (kendaraan, fasilitas)	8 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat 26 Kendaraan Roda Dua	Aset digunakan dengan baik	Cukup efisien: Penggunaan aset optimal, tetapi ada pemborosan pada aset yang tidak digunakan secara maksimal	aset terawat dan digunakan secara efektif	- Memperbaiki sistem perawatan aset secara rutin
			Komputer PC Unit				
			Laptop Unit				
			Printer Unit				
		- Anggaran pemeliharaan aset	Rp 311.296.375,00				- Memperkenalkan sistem inventarisasi berbasis teknologi untuk pemantauan penggunaan aset
		- Tenaga kerja untuk pengelolaan aset	10 Orang ASN				



3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari tiap kegiatan, termasuk anggaran, waktu pelaksanaan, serta efektivitas pelaksanaan. Berikut adalah analisis berdasarkan beberapa indikator yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo:

Tabel 3.10
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	224.913.273.638,00	210.359.584.746,00	93,53	1. Keberhasilan: Penyusunan APBD tepat waktu sesuai target, pengelolaan anggaran sudah sangat efisien 2. Pencapaian waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD tepat waktu, mendukung transparansi dan akuntabilitas. 3. Capaian anggaran yang cukup baik, namun perlu perhatian lebih pada keterlibatan stakeholder.
				Koordinasi dan Penyusunan Perencana Anggaran Daerah	1.198.164.870,00	1.162.433.321,00	97,02	
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27.858.400,00	26.097.000,00	93,68	
				Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.434.800,00	24.092.000,00	98,60	
				Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	692.284.045,00	659.167.419,00	95,22	
				Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	114.914.025,00	114.534.025,00	99,67	
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	338.673.600,00	338.542.877,00	99,96	



LAPORAN Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase serapan belanja daerah	93,00%	95,80%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data penerimaan dan pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Analisis perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	759.553.569,00 235.699.670,00 36.096.300,00 28.979.750,00 153.043.349,00 6.417.500,00 299.317.000,00 222.588.244.199,00 6.473.509.043,00 1.200.000.000,00 205.817.240.000,00 6.320.769.081,00	724.090.034,00 231.065.392,00 34.900.000,00 26.742.000,00 138.507.608,00 3.572.500,00 289.302.534,00 208.115.049.591,00 6.473.509.043,00 1.199.693.778,00 197.761.344.918,00 -	95,33 98,03 96,69 92,28 90,50 55,67 96,65 93,50 100,00 99,97 96,09 -	1. Keberhasilan: Serapan belanja mencapai 95,80%, melebihi target serapan. 2. Serapan belanja sedikit melebihi target, menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien.



LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2.776.726.075,00	2.680.501.852,00	96,53	Keberhasilan: Penyusunan LKPD tepat waktu, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai prosedur.
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	367.311.000,00	358.011.800,00	97,47	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	26.286.000,00	25.918.200,00	98,60	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	81.685.600,00	81.351.150,00	99,59	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.997.500,00	154.609.680,00	98,48	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	45.941.900,00	43.962.770,00	95,69	
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.400.000,00	52.170.000,00	92,50	
Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.508.216.589,00	1.262.076.665,00	83,68	1. Keberhasilan Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah (BMD), menunjukkan pengelolaan BMD yang baik dan sesuai prosedur 2. Perlu penguatan pengamanan BMD yang masih kurang dalam realisasi anggaran. 3. Pencapaian anggaran sedikit kurang optimal, perlu peningkatan pada sistem pelaporan dan inventarisasi BMD.
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.508.216.589,00	1.262.076.665,00	83,68	
				Penyusunan Standar Harga	139.881.650,00	121.918.400,00	87,16	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	310.899.950,00	304.570.400,00	97,96	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	470.252.431,00	340.045.700,00	72,31	
				Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	145.586.444,00	141.032.665,00	96,87	
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	304.868.225,00	238.617.700,00	78,27	



LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	136.727.889,00	115.891.800,00	84,76	
Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	99,00%	102,13%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.343.724.505,00	1.180.249.339,00	87,83	1. capaian persentase realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target sebesar 99,00% dapat direalisasikan menjadi 102,13%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif dan optimal. 2. masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal, seperti pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan capaian 81,61% serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang hanya mencapai 66,34%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, penyesuaian prioritas kegiatan, serta kendala teknis dalam implementasi sistem elektronifikasi transaksi.
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.343.724.505,00	1.180.249.339,00	87,83	
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	97.264.413,00	88.653.000	91,15	
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.110.554,00	193.755.400,00	96,82	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	380.731.808,00	343.273.391,00	90,16	
				Penagihan Pajak Daerah	249.613.080,00	222.690.448,00	89,21	
				Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	366.004.650,00	298.707.300,00	81,61	
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	33.169.800	66,34	



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa program-program yang direncanakan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah sebagian besar telah mencapai realisasi yang baik, dengan persentase pencapaian anggaran yang cukup tinggi.

Keberhasilan:

- Program-program yang fokus pada perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik dan tepat waktu. Khususnya dalam penatausahaan keuangan, anggaran dan target dapat dipenuhi dengan sangat baik
- Beberapa kegiatan seperti penatausahaan barang milik daerah (terutama dalam hal inventarisasi dan pembinaan) juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik.

Kegagalan:

- Beberapa kegiatan lainnya, seperti capaian pendapatan daerah memerlukan perhatian lebih agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Langkah kedepan akan lebih diperhatikan lagi dalam :

- meningkatkan kegiatan penilaian pajak dan penagihan pajak, serta perbaiki sistem pengawasan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
- melakukan evaluasi dan perbaikan pada program-program yang memiliki realisasi lebih rendah agar bisa memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran adalah jumlah dana yang telah dikeluarkan atau digunakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disusun dalam suatu periode tertentu. Realisasi anggaran menggambarkan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai program atau kegiatan terealisasi dalam bentuk pengeluaran atau penggunaan dana.

Realisasi anggaran dihitung dalam bentuk persentase dari anggaran yang telah terealisasi dan dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan.

Realisasi anggaran juga digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut. Berikut tabel Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah;

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	%
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.000.575.511,10	76.837.609.011,07	109,77
4.2	Pendapatan Transfer	1.096.939.607.343,00	1.105.001.606.588,00	100,73
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan		1.166.940.182.854,10	1.181.839.215.599,07	101,27
5	Belanja Daerah			
5.1	Belanja Operasi	22.816.901.354,00	20.943.616.551,00	91,79
5.2	Belanja Modal	375.705.230,00	368.015.950,00	97,95
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.320.769.081,00	0,00	-
5.4	Belanja Transfer	208.593.966.075,00	200.441.846.770,00	96,09
Jumlah Belanja		238.107.341.740,00	221.753.479.271,00	93,13



Dari tabel diatas telah menggambarkan bahwa:

1. Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- Pagu setelah perubahan: Rp 70.000.575.511,1
- Realisasi: Rp 76.837.609.011,07
- Persentase realisasi: 109,76%

Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh mencapai 109,76% dari anggaran yang telah ditetapkan.

- Pendapatan Transfer:

- Pagu setelah perubahan: Rp 1.096.939.607.343,00
- Realisasi: Rp 1.105.001.606.588,00
- Persentase realisasi: 100,73%

Pendapatan transfer menunjukkan realisasi yang sangat baik, capaian nya telah melebihi dari anggaran yang direncanakan.

- Jumlah Pendapatan:

- Pagu setelah perubahan: Rp 1.166.940.182.854,10
- Realisasi: Rp 1.181.839.215.599,07
- Persentase realisasi: 101,27%

Total pendapatan daerah mencapai 101,27% dari anggaran yang telah disetujui, yang merupakan pencapaian yang sangat baik.

2. Belanja Daerah

- Belanja Operasi:

- Pagu setelah perubahan: Rp. 22.816.901.354,00
- Realisasi: Rp. 20.943.616.551,00



- Persentase realisasi: 91,78%

Belanja operasi terpakai 91,78% dari anggaran yang ditetapkan, yang menunjukkan pengelolaan anggaran operasional yang cukup efisien.

- **Belanja Modal:**

- Pagu setelah perubahan: Rp. 375.705.230,00
- Realisasi: Rp. 368.015.950,00
- Persentase realisasi: 97,95%

Realisasi belanja modal sangat tinggi, mencapai hampir 100%.

- **Belanja Tidak Terduga:**

- Pagu setelah perubahan: Rp. 6.320.769.081,00
- Realisasi: 0
- Persentase realisasi: 0%

Belanja tidak terduga menunjukkan tidak adanya realisasi sepanjang tahun anggaran 2025, yang mengindikasikan bahwa belanja ini tidak digunakan, hal ini disebabkan karena dana tersebut direalisasikan sesuai dengan kejadian yang menyebabkan dana darurat harus digunakan dengan mempedomani pengajuan dari SKPD yang terkait dengan Bencana Alam, Kebakaran dan Bantuan Sosial.

- **Belanja Transfer:**

- Pagu setelah perubahan: Rp. 208.593.966.075,00
- Realisasi: Rp. 200.441.846.770,00
- Persentase realisasi: 96,09%

Belanja transfer menunjukkan realisasi yang baik (96,09%).

- **Jumlah Belanja:**

- Pagu setelah perubahan: Rp. 238.107.341.740,00



- Realisasi: Rp. 221.753.479.271,00
- Persentase realisasi: 93,13%

Total belanja daerah mencapai 93,13% dari anggaran yang ditetapkan, yang menunjukkan pengelolaan belanja daerah yang cukup efisien.

Kesimpulan:

- Secara keseluruhan, pendapatan daerah berhasil tercapai dengan baik, dengan realisasi mencapai 101,27%, terutama dalam hal pendapatan transfer.
- Di sisi belanja, terdapat beberapa pos dengan pencapaian tinggi (seperti belanja modal dengan 97,95%), namun belanja tidak terduga terpakai hanya 0%, yang bisa menunjukkan efisiensi atau ketidakperluan untuk mengeluarkan anggaran dalam kategori ini.

Realisasi anggaran yang mendekati 100% pada beberapa pos menunjukkan pengelolaan yang efektif, namun ada beberapa pos, seperti belanja tidak terduga, yang perlu dievaluasi lebih lanjut dalam perencanaan anggaran ke depan.

**BAB IV
PENUTUP****4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pencapaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah berhasil mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU). Hal ini tercermin dari keberhasilan dalam ketepatan waktu penyusunan APBD, perubahan APBD, serta penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang semuanya tercapai tepat waktu dengan capaian 100%.

Selain itu, pengelolaan barang milik daerah juga telah dilaksanakan dengan baik, dengan pencapaian 100% pada penyusunan laporan barang milik daerah (BMD). Di sisi lain, realisasi serapan belanja daerah dan pendapatan daerah menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan serapan belanja daerah mencapai 95,80% dan pendapatan daerah melebihi target dengan capaian 102,13%.

Namun, meskipun pencapaian kinerja secara keseluruhan sudah baik, ada beberapa area, seperti pendapatan daerah, yang masih membutuhkan perhatian agar dapat tercapai lebih maksimal. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan lebih lanjut di masa mendatang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian yang ada.

Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kinerja keuangan dan pengelolaan daerah, serta memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa depan. Keberhasilan ini juga merupakan bukti komitmen terhadap tata kelola yang baik dan transparan dalam pemerintahan daerah.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk memastikan pencapaian yang lebih optimal di masa mendatang, beberapa strategi pemecahan masalah perlu diterapkan, terutama untuk area yang belum mencapai target secara maksimal. Berikut adalah beberapa langkah strategis

yang akan diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di bidang-bidang tertentu:

a) Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meskipun target pendapatan daerah tercapai, namun masih terdapat potensi untuk meningkatkan pencapaian lebih maksimal. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- o **Optimasi Sumber Pendapatan:** Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik, seperti pajak daerah dan retribusi, serta mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat.
- o **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o **Inovasi dalam Pemungutan Pajak:** Mengembangkan sistem e-tax atau platform digital untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan, serta mengurangi kebocoran pendapatan.

b) Peningkatan Efisiensi Serapan Belanja Daerah

Meskipun serapan belanja daerah telah melampaui target, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran:

- o **Penyusunan Rencana Anggaran yang Lebih Terperinci:** Mengidentifikasi dan mengurangi anggaran yang tidak efektif atau kurang prioritas, serta mengalokasikan anggaran lebih tepat sasaran.
- o **Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Ketat:** Meningkatkan proses monitoring dan evaluasi terhadap belanja daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

c) Peningkatan Kualitas dan Akurasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)

- o **Pelatihan dan Pembinaan:** Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparat yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.
- o **Penerapan Teknologi Informasi:** Menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat mempermudah proses penyusunan laporan dan pengelolaan BMD secara lebih transparan dan efisien.

d) Kolaborasi dan Koordinasi yang Lebih Baik Antar Instansi

- o **Peningkatan Kerjasama:** Meningkatkan kolaborasi antara dinas terkait untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah dijalankan, serta memperkuat koordinasi antar unit kerja agar program-program yang berjalan dapat saling mendukung dan mencapai hasil yang maksimal.
- o **Forum Evaluasi Berkala:** Membentuk forum evaluasi berkala antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk membahas kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama.

e) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- o **Pelaporan yang Lebih Terbuka:** Meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan daerah kepada publik, guna memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- o **Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi:** Mengembangkan platform digital yang dapat memberikan informasi terkait penggunaan anggaran, realisasi pendapatan, serta status laporan keuangan daerah secara transparan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antar semua pihak terkait, namun juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti optimisasi penggunaan anggaran dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program.

Sebagai penutup, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, dan memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik di masa depan.

Muara Tebo, 23 Februari 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah



HENDRY NORA, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720307 200012 1001



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 894/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.299.872.592.789,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.240.599.787.474,00	
b. Belanja Daerah	Rp.	1.279.880.364.573,00	
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(39.280.577.099,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	59.272.805.315,00	
2. Pengeluaran	Rp.	19.992.228.216,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	39.280.577.099,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.240.599.787.474,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.565.900.131,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.876.575.511,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.232.125.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.457.199.620,00 (*Enam Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.123.033.887.343,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.462.355.000,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.279.880.364.573,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 838.526.573.826,85 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.543.725.781,85 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.696.467.631,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.076.963.318,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.927.244.069,15 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.489.234.941,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.785.800.372,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.820.807.727,15 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 715.453.900,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.426.546.677,00 (*Dua Ratus Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.537.580.677,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), pada Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (39.280.577.099,00) (*Minus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX : Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
- 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI TEBO,



VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR ...6...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR (9-76/2024)



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TEBO
NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 894/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.240.599.787.474,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.565.900.131,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.876.575.511,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.232.125.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.457.199.620,00 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.876.575.511,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.340.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak PBBP2.
- (2) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.340.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.400.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Opsen PKB
- (2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.211.839.938,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.929.735.573,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.232.125.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.309.625.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

- c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*)

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.309.625.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 365.625.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 365.625.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 329.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Milyar Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.457.199.620,00 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.389.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 187.199.799,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.389.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan; dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.

- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.377.999.821,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. ,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.123.033.887.343,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.462.355.000,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.462.355.000,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.656.525.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.937.702.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.090.698.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 582.268.338.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 193.509.092.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.656.525.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 113.656.525.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.937.702.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Insentif Fiskal.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.937.702.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.090.698.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.599.132.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.456.935.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.034.631.000,00 (*Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 582.268.338.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.873.005.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah*).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.395.333.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 193.509.092.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.935.112.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.573.980.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.571.532.343,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.279.880.364.573,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 838.526.573.826,85 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.543.725.781,85 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.696.467.631,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Miliar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.076.963.318,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.543.725.781,85 (*Empat Ratus Dua*

Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.368.798.558,85 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.763.578.708,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.078.036.589,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 820.593.255,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.368.798.558,85 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.079.935.382,85 (*Dua Ratus Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.082.261.116,00 (*Sembilan Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.164.551.333,00 (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.821.843.732,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.490.678.824,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.278.785.252,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 981.298.487,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.039.453,00 (*Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.556.240.460,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 506.097.437,00 (*Lima Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.402.067.082,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.763.578.708,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.107.484.302,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.617.705.603,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.024.320.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.362.145.442,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.651.923.361,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.078.036.589,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 844.604.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.552.735,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.472.160,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.961.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.991.100,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.410.000.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 363.182.623,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.399.426.107,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.265.840.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 158.028.264,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 820.593.255,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 163.649.556,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.800.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 346.500.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.405.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.025.000,00 (*Empat Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 78.750,00 (*Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.813.260,00 (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 442.260,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.557.740,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 211.321.689,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 411.354.930,00 (*Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 7.899.763.741,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.696.467.631,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.960.950.927,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.863.886.733,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.389.056.215,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.314.032.805,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.420.424.800,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.960.950.927,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.931.612.627,00 (*Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.338.300,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.863.886.733,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

- d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.104.777.607,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.904.607.226,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.719.975.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.095.700.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.350.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.252.484.000,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.527.191.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 27.801.900,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.389.056.215,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.944.822.031,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.295.111.013,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Tiga Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.961.118.171,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.005.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.314.032.805,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 62.314.032.805,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.420.424.800,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.830.872.800,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.589.552.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.748.116.151,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.009.417.096,00 (*Enam Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.

- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.076.963.318,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.686.626.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.664.710.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.686.626.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.451.626.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*),

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.664.710.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.664.710.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.927.244.069,15 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.489.234.941,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.785.800.372,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.820.807.727,15 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 715.453.900,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.947.129,00 (*Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.489.234.941,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.903.676.570,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.604.943.550,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.271.700,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.700.710.479,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 822.833.912,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.436.934.500,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.676.890.800,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.609.536.362,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.903.676.570,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.858.505.670,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.170.900,00 (*Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.604.943.550,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.604.943.550,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.271.700,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.454.900,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.750.500,00 (*Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.066.300,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 31.576.400,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.700.710.479,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 824.387.600,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.805.478.879,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.844.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 822.833.912,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.410.100,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.017.700,00 (*Tiga Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 559.406.112,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.436.934.500,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.436.934.500,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.676.890.800,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 229.452.200,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.447.438.600,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.609.536.362,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.540.098.560,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.069.437.802,00 (*Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.460.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 84.872.800,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.

- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.301.500,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.287.226.368,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.785.800.372,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.588.943.772,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.696.856.600,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.588.943.772,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.588.943.772,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.696.856.600,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.696.856.600,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.820.807.727,15 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.229.770.577,15 (*Seratus Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.920.907.150,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.670.130.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.229.770.577,15 (*Seratus Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.250.833.318,15 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.978.937.259,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.920.907.150,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.059.822.150,00 (*Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.241.140.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.619.945.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.670.130.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.112.100.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.558.030.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 715.453.900,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan; dan
 - d. Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 634.873.100,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.308.800,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 634.873.100,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 634.873.100,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.308.800,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.308.800,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 772.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.426.546.677,00 (*Dua Ratus Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.537.580.677,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.537.580.677,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.787.657.555,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.749.923.122,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 198.888.966.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 102

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 103

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.272.805.315,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 108

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 109

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (39.280.577.099,00) (*Minus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 110

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IV | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| Lampiran VI | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah; |

Pasal 111

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 112

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

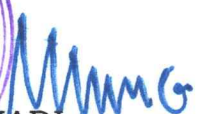
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI


BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 111



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 680/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.299.872.592.789,00 bertambah sebesar Rp. 6.843.813.666,94 sehingga menjadi Rp. 1.306.716.406.455,94 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.240.599.787.474,00
 - b. Berkurang Rp. (18.762.912.499,90)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.221.836.874.974,10
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp. 1.279.880.364.573,00
 - b. Bertambah Rp. 6.843.813.666,94Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.286.724.178.239,94
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 59.272.805.315,00
 - 2) Bertambah Rp. 25.606.726.166,84Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 84.879.531.481,84
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 19.992.228.216,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.992.228.216,00

Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 64.887.303.265,84
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 117.565.900.131,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>4.552.812.500,10</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 122.118.712.631,10 |
- b. Pendapatan transfer
- | | | |
|--|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.123.033.887.343,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(23.315.725.000,00)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp. 1.099.718.162.343,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 43.876.575.511,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.680.000.000,10</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 46.556.575.511,10 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.232.125.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>35.575.918.760,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 37.808.043.760,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>910.000.000,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 11.910.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 60.457.199.620,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(34.613.106.260,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 25.844.093.360,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.050.462.355.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(45.845.725.000,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 1.004.616.630.000,00 |
- b. Pendapatan transfer antar daerah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 72.571.532.343,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>22.530.000.000,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp. 95.101.532.343,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasi
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 838.526.573.826,85 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.127.249.050,88</u> |
| Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan | Rp. | 845.653.822.877,73 |
- b. Belanja modal
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 227.927.244.069,15 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(1.784.623.862,94)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 226.142.620.206,21 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(516.230.919,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 6.483.769.081,00 |
- d. Belanja transfer
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 206.426.546.677,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.017.419.398,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. | 208.443.966.075,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 428.543.725.781,85 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>24.480.945.500,54</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 453.024.671.282,39 |
- b. Belanja barang dan jasa;
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 340.696.467.631,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>29.688.201.710,34</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 370.384.669.341,34 |
- c. Belanja Bunga;
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.009.417.096,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>106.564.131,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | 6.115.981.227,00 |
- d. Belanja subsidi;
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 1.200.000.000,00 |
- e. Belanja hibah;
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.076.963.318,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(47.148.462.291,00)</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. | 14.928.501.027,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	115.947.129,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	115.947.129,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	35.489.234.941,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.283.928.884,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	44.773.163.825,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.	54.785.800.372,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.416.309.591,00</u>
Jumlah modal modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	58.202.109.963,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula	Rp.	136.820.807.727,15
2) Berkurang	Rp.	<u>(20.357.756.267,94)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	116.463.051.459,21

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	715.453.900,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.872.893.930,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	6.588.347.830,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(516.230.919,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.483.769.081,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	7.537.580.677,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.760.854.602,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.776.726.075,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	198.888.966.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.778.274.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	205.667.240.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.272.805.315,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>25.606.726.166,84</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 84.879.531.481,84 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.992.228.216,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 19.992.228.216,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.272.805.315,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>25.606.726.166,84</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 84.879.531.481,84 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.992.228.216,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | 19.992.228.216,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pengeluaran tersebut disampaikan di laporan dalam realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Peraturan daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Agustus 2025



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR (2-25/2025)



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TEBO

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 680/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.299.872.592.789,00 bertambah sebesar Rp. 6.843.813.666,94 sehingga menjadi Rp. 1.306.716.406.455,94 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.240.599.787.474,00
 - b. Berkurang Rp. (18.762.912.499,90)
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.221.836.874.974,10
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.279.880.364.573,00
 - b. Bertambah Rp. 6.843.813.666,94
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.286.724.178.239,94
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 59.272.805.315,00
 - 2) Bertambah Rp. 25.606.726.166,84
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 84.879.531.481,84
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 19.992.228.216,00
 - 2) (Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.992.228.216,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 64.887.303.265,84
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 35



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1168/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.119.238.604.894,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	939.238.604.894,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.099.246.376.678,00
	Surplus/(Defisit)	Rp (160.007.771.784,00)
c. Pembiayaan Daerah		.
1. Penerimaan	Rp.	180.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Netto	Rp 160.007.771.784,00
		.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00
		.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 939.238.604.894,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Deapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah; dan
- Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.241.883.341,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puuh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.002.893.560,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 816.996.721.553,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.099.246.376.678,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.708.140.863,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.667.125.190,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.821.110.625,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 11

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Deapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (160.007.771.784,00) (*Minus Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX : Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.



KABUPATEN TEBO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.241.883.341,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.921.350.344,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.317.639.437,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.002.893.560,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	816.996.721.553,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.287.766.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.708.955.553,00
	Jumlah Pendapatan	939.238.604.894,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	737.708.140.863,00
5.1.01	Belanja Pegawai	456.351.248.447,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.925.889.677,00
5.1.03	Belanja Bunga	18.324.331.712,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.106.671.027,00
5.2	BELANJA MODAL	189.667.125.190,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.750.780.663,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.438.861.375,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.959.100.322,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.423.382.830,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.050.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.821.110.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.231.785.034,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.589.325.591,00
	Jumlah Belanja	1.099.246.376.678,00
	Total Surplus/(Defisit)	-160.007.771.784,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 - 12 - 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 - 12 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR (13 - 102 / 2025)



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TEBO
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1168/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 939.238.604.894,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.241.883.341,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.002.893.560,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.351.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak PBBP2.
- (2) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.351.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.400.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas Opsen PKB
- (2) Opsen (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.466.439.638,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.501.199.799,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.466.439.638,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- (2) Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.733.939.638,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.501.199.799,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 448.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 667.199.799,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 336.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.584.538.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 816.996.721.553,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.274.904.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 458.975.231.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.274.904.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.097.369.000,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.744.107.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.433.428.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 458.975.231.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 442.584.447.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.390.784.000,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas DAK Non Fisik
- (2) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*)

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.099.246.376.678,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.708.140.863,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 316.187.333.376,43 (*Tiga Ratus Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.369.926.660,57 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.939.476.231,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 705.415.003,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 626.640.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 316.187.333.376,43 (*Tiga Ratus Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 235.327.242.880,43 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.865.296.200,83 (*Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.079.030.150,00 (*Enam Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.022.247.910,00 (*Dua Belas Miliar Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.784.695.429,13 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.020.641.517,00 (*Empat Belas Miliar Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.254.293.894,43 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.061.401,20 (*Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Koma Dua Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.445.023.870,33 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 673.427.294,80 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Rupiah*).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.709.372.828,28 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.369.926.660,57 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.355.742.337,73 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.818.576.733,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.750.000,00 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.398.657.776,84 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.785.199.813,00 (*Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.939.476.231,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 801.591.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.427.180,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.986.160,00 (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.159.100,00 (*Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.162.306.950,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 140.918.794,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.415.878,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
 - (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.520.250.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.130.062.500,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 370.684.120,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.957.209.578,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.397.486.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 161.978.971,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 705.415.003,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.400.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.600.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.500.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.135.000,00 (*Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.675.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 85.580,00 (*Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.604.420,00 (*Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 147.420,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 852.580,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 455.415.003,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 626.640.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.640.000,00 (*Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.138.007.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.235.022.223,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.038.442.596,00 (*Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.865.225.760,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.545.730.671,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.138.007.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.127.367.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.640.000,00 (*Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.235.022.223,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.067.963.513,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.418.744.110,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.472.563.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 643.700.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.800.000,00 (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.483.308.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.128.943.000,00 (*Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.038.442.596,00 (*Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.046.792.896,00 (*Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 757.078.600,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.046.566.100,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.005.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.865.225.760,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.625.760,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.733.600.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.545.730.671,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.180.968.651,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.762.020,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.339.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.587.783.709,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.339.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.587.783.709,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.185.083.709,00 (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.882.800.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.519.900.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.667.125.190,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima*

Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 938.211.100,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.420.418.092,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.589.283.699,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 970.535.300,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.091.992.390,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 938.211.100,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 932.400.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.811.100,00 (*Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.420.418.092,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta*

Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.376.810,00 (*Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.219.243.982,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.797.300,00 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.589.283.699,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.316.053.699,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.230.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 970.535.300,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 790.484.600,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.050.700,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.091.992.390,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.025.054.410,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - d. Belanja Modal Jalan; dan
 - a. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.697.100,00 (*Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.067.313.230,00 (*Enam Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.697.100,00 (*Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan
 - c. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.412.600,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.634.600,00 (*Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 649.900,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.067.313.230,00 (*Enam Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.032.313.230,00 (*Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.821.110.625,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 98

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*), yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*)

Pasal 103

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (160.007.771.784,00) (*Minus Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 107

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

Pasal 108

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29-12-2025

BUPATI TEBO,



AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 80



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388 e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

**BERITA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 - *UNAUDITED*
KEPADA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3), menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sehubungan dengan hal tersebut pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Maret 2025, saya:

Nama : **Agus Rubiyanto, SE. MM**
Jabatan : Bupati Tebo

Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2024 terdiri atas:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah;
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
4. Neraca;
5. Laporan Operasional (LO);
6. Laporan Arus Kas (LAK);
7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
9. Laporan Hasil Reviu Inspektorat dan Hasil Prosedur Analitis;
10. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD);
11. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Ikhtisar Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : **Muhamad Toha Arafat**
NIP : 197212271997031003
Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Untuk dipergunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang Menerima
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi,



Pihak yang Menyampaikan
Bupati Tebo





BUPATI TEBO

Muara Tebo, 26 Maret 2025

Nomor : 900.1.3.10/416 /BAKEUDA-V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (tujuh) Buku
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan *Unaudited*
Pemerintah Kabupaten Tebo TA.2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Propinsi Jambi
di
Jambi

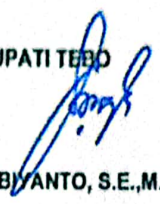
Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk dilakukan audit, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Daerah
9. Hasil Review Inspektorat dan Prosedur Analitis
10. Laporan Keuangan BUMD

11. Laporan ikhtisar Kinerja Instansi Pemerintah
12. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban APBDesa

Demikian kami sampaikan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI TEBO


AGUS RUBYANTO, S.E.,M.M



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 110/S/XVIII.JMB/5/2025
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun 2024

Jambi, 26 Mei 2025

Yth. Bupati Tebo

di

Muaro Tebo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 15 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada dua SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.786.384.600,00;
- Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp522.301.783,64.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar memerintahkan:

- Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.786.384.600,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

- b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp522.301.783,64 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2025 dan 15.B/LHP/XVIII.JMB/5/2025, masing-masing tertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal PKN V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Renvaja PKN BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Tebo di Muara Tebo

REKAP REALISASI SP2D, SP2B dan SPB TAHUN ANGGARAN 2025

	OPD	PEROLEHAN ke 2 SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	SISA	%
		DL	DTL			
1	DINAS PENGOBIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO	83.618.801.222,41	111.266.180.481,80	198.265.398.406,90	6.619.663.267,01	96,77
2	DINAS PENGOBIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO (BOS, BOR PAUD, BOR KESETARAAN)	123.208.486.095,03		123.208.486.095,03		100,00
3	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO	42.270.878.409,40	58.688.899.784,00	93.154.789.197,70	5.805.788.965,70	94,13
4	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO (DOK PUSKESMAS, BLUD PUSKESMAS)	33.452.032.961,60		33.452.032.961,60		100,00
5	DINAS PENGELOLAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO	6.480.016.352,20	2.202.744.183,80	7.930.398.480,40	732.362.055,60	91,55
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH STS KABUPATEN TEBO	27.657.913.100,00	21.738.685.877,00	47.592.521.657,00	1.704.077.320,00	96,54
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH STS KABUPATEN TEBO (BLUD)	47.118.936.284,00		43.294.840.836,00	3.825.095.448,00	91,58
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO	168.378.107.959,85	4.793.969.779,09	169.646.756.216,62	3.525.321.522,32	97,96
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO	16.916.643.923,00	2.194.609.343,00	18.802.603.514,14	307.549.751,86	98,39
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO	2.500.076.958,00	2.887.272.432,00	4.982.267.844,50	405.081.545,50	92,48
11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO	3.348.836.945,00	2.795.943.529,00	5.788.480.936,60	356.299.537,40	94,20
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO	30.160.467.417,00	1.823.704.081,00	30.719.463.138,80	1.264.708.359,20	96,05
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO	3.097.635.655,00	3.653.060.892,00	5.949.183.615,15	801.512.931,85	88,13
14	DINAS TAKHLAKAH PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO	2.339.488.023,00	6.392.418.016,00	8.127.609.217,91	604.296.821,09	93,08
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO	10.521.748.676,00	4.659.489.600,00	14.462.311.359,49	718.926.916,51	95,26
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEBO	1.362.907.400,00	2.746.989.634,00	3.759.680.236,50	350.216.797,50	91,48
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO	4.624.267.342,00	2.262.855.890,00	6.765.007.872,95	122.105.359,05	98,23
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO	3.741.166.874,00	2.969.792.271,00	6.285.448.733,80	425.510.411,20	93,66
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEBO	1.728.133.690,00	1.977.870.618,00	3.379.690.742,45	326.313.565,55	91,20
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA KABUPATEN TEBO	6.555.404.710,00	2.107.361.133,00	8.091.895.837,27	570.870.005,73	93,41
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO	1.346.622.675,00	2.285.482.490,00	3.302.461.961,40	329.623.203,60	90,92
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAHAN KABUPATEN TEBO	1.659.534.036,00	2.580.579.174,00	4.086.477.525,30	153.635.683,70	96,38
23	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEBO	2.504.651.621,00	3.631.621.728,00	5.787.370.866,36	348.902.382,64	94,31
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN TEBO	2.410.966.549,00	2.805.948.248,00	4.800.262.927,16	416.651.869,84	92,01
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO	1.344.045.056,00	1.305.379.454,00	2.568.327.649,15	81.096.860,85	96,94
26	INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO	3.441.364.220,00	7.135.400.558,00	10.065.220.328,80	511.544.449,20	95,16
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN TEBO	4.545.426.050,00	3.812.523.679,00	8.059.872.009,45	298.077.719,55	96,43
28	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO	116.524.789.310,00	7.928.027.430,00	111.661.784.127,35	12.789.032.612,65	89,72
29	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO (Dana Desa)	113.656.626.000,00		110.530.629.918,00	3.125.895.082,00	97,25
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO	3.504.001.492,00	3.470.596.921,00	6.587.414.911,25	387.183.501,75	94,45
31	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO	30.685.613.303,00	11.444.646.667,00	39.454.442.440,33	2.675.817.529,67	93,65
32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO	31.844.357.901,00	21.055.193.619,00	50.599.268.182,31	2.300.283.337,69	95,65
33	KANTOR CAMAT TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO	2.280.591.585,00	3.852.319.531,00	5.816.464.490,80	316.446.625,20	94,84
34	KANTOR CAMAT TEBO ILIR KABUPATEN TEBO	1.235.847.070,00	2.527.524.859,00	3.431.749.435,67	331.622.493,33	91,19
35	KANTOR CAMAT TEBO ULU KAB. TEBO	1.291.226.700,00	2.890.113.126,00	3.975.554.556,00	205.785.270,00	95,08
36	KANTOR CAMAT VII KOTO KABUPATEN TEBO	751.734.509,00	1.365.932.865,00	1.964.848.348,29	152.819.025,71	92,78
37	KANTOR CAMAT SUMAY KABUPATEN TEBO	572.925.649,00	1.550.062.488,00	1.914.466.937,60	208.521.199,40	90,18
38	KANTOR CAMAT RIMBO BUJANG KAB. TEBO	2.556.688.697,00	2.627.427.539,00	4.298.039.962,04	886.076.273,96	82,91
39	KANTOR CAMAT RIMBO ULU KABUPATEN TEBO	1.499.729.800,00	1.197.468.039,00	2.551.677.069,50	145.520.769,50	94,60
40	KANTOR CAMAT RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO	737.783.096,00	1.227.972.577,00	1.960.261.144,83	5.494.528,17	99,72
41	KANTOR CAMAT TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO	655.582.900,00	1.209.489.170,00	1.619.263.463,69	246.808.606,31	86,77
42	KANTOR CAMAT VII KOTO ILIR KAB. TEBO	604.361.777,00	1.296.982.629,00	1.851.921.729,94	49.422.676,06	97,40
43	KANTOR CAMAT SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO	706.358.600,00	1.510.057.672,00	2.124.856.957,43	91.559.314,57	95,87
44	KANTOR CAMAT MUARA TABIR KABUPATEN TEBO	676.523.172,00	846.722.264,00	1.491.073.067,40	31.172.368,60	97,95
45	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO	3.426.460.524,00	1.801.891.840,00	5.002.315.476,55	226.036.887,45	95,68
		1.283.945.623.239,94		1.229.164.892.387,47	54.780.730.852,47	95,73
46	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO (Pembiayaan)	19.992.228.216,00		19.992.228.216,00	-	100,00
	TOTAL BELAJAR DAERAH + PEMBIAYAAN DAERAH	1.303.937.851.455,94		1.249.157.120.603,47	54.780.730.852,47	95,80


 12 Januari 2026
 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
 Hendry Nona, ST
 NIP. 19720301200012 1 001



BUPATI TEBO

Muara Tebo, 25 Juni 2025 M
Dzulhijah 1446 H

Nomor : 000.2.3.2/1059/BAKEUDA-VI/2025
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan BMD
Semester II (Tahun 2024)**

Kepada Yth.
Bapak Menteri Dalam Negeri RI
c.q Dirjen Bina Keuangan Daerah
di

JAKARTA

Menindaklanjuti ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Pasal 78 ayat (3) Laporan Semester II disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan telah diterima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 26 Mei 2024, bersama ini kami sampaikan laporan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **BUPATI TEBO,**

AGUS RUBIYANTO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo
2. Arsip



LAPORAN : REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEBO
DAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SYAH
S/D TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI			PERSEN	LEBIH / KURANG	PENANGGUNG JAWAB
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
4	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9
4 1 01	PENDAPATAN	1.219.958,319.974.03	1.183.063,352,590.58	61.976,298,606.49	1.244.989,551,287.07	102.13%	25.931,231,313.04	
4 1 01 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.118.712.631.03	124.380.940.689.58	15.607.004.009.49	139.987.944.699.07	114.63 %	17.869,232,068.04	
4 1 01 01 0001	PAJAK DAERAH	46.556,575,511.10	47.642,602,443.00	6.592,945,915.00	54,235,548,358.00	116.49 %	7,678,972,846.90	BAKEUDA
4 1 01 01 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	550.000.000.00	458.421.085.00	108.331.200.00	566.752.285.00	103.05 %	16.752.285.00	BAKEUDA
4 1 01 01 02	Pajak Air Tanah	20.000.000.00	6.319.685.00	1.321.422.00	7.641.107.00	38.21 %	(12.358.893.00)	BAKEUDA
4 1 01 01 03	Pajak Saurang Burung Walet	15.000.000.00	10.189.000.00	5.588.000.00	15.777.000.00	105.18 %	777.000.00	BAKEUDA
4 1 01 01 37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000.00	174.659.532.00	189.802.534.00	364.462.066.00	104.13 %	14.462.066.00	BAKEUDA
4 1 01 01 01	PBB P2	2.600.000.000.00	2.064.140.505.00	264.880.539.00	2.329.021.044.00	89.58 %	(270.978.956.00)	BAKEUDA
4 1 01 01 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000.00	1.907.261.500.00	179.300.000.00	2.086.561.500.00	104.33 %	86.561.500.00	BAKEUDA
4 1 01 19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	19.380.000.000.00	18.647,150,636.00	2,349,910,820.00	20,997,061,456.00	108.34 %	1,617,061,456.00	BAKEUDA
4 1 01 19 01	PBT-Restoran	1.800.000.000.00	1.733.105.401.00	577.720.750.00	2.310.826.151.00	128.38 %	510.826.151.00	BAKEUDA
4 1 01 19 02	PBT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.400.000.000.00	16.617.265.235.00	1.752.866.370.00	18.370.131.605.00	105.58 %	970.131.605.00	BAKEUDA
4 1 01 19 03	PBT- Hotel	75.000.000.00	158.917.500.00	4.240.000.00	163.157.500.00	217.54 %	88.157.500.00	BAKEUDA
4 1 01 19 04	Pajak- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000.00	129.862.500.00	15.083.700.00	144.946.200.00	144.95 %	44.946.200.00	BAKEUDA
4 1 01 19 05	Pajak- Penyelidikan atau Penyelenggaraan Musik, Tari, dan/atau Busana	5.000.000.00	8.000.000.00	-	8.000.000.00	160.00 %	3.000.000.00	BAKEUDA
4 1 01 20	Opener Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.211,839,937.90	12.110,124,200.00	1.832,690,700.00	13,942,814,900.00	105.53 %	730,974,962.10	
4 1 01 20 01	Opener Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.211,839,937.90	12.110,124,200.00	1.832,690,700.00	13,942,814,900.00	105.53 %	730,974,962.10	
4 1 01 21	Opener Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.429,735,573.20	12,264,336,300.00	1,661,120,700.00	13,925,457,000.00	165.19 %	5,495,721,426.80	
4 1 01 21 01	Opener Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.429,735,573.20	12,264,336,300.00	1,661,120,700.00	13,925,457,000.00	165.19 %	5,495,721,426.80	
4 1 01 21 01 0001	Jumlah Hasil Pajak Daerah	46.556,575,511.10	47.642,602,443.00	6.592,945,915.00	54,235,548,358.00	116.49 %	7,678,972,846.90	
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	37.808,043,760.00	43.952,670,842.99	5.821,000,324.01	49.773,671,167.00	131.65 %	11.965,627,407.00	
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	35.989,606,260.00	42.969,618,800.94	5.056,466,608.85	48.026,085,409.79	133.44 %	12,036,479,149.79	
4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	35,267,106,260.00	42,592,377,800.94	4,922,219,783.85	47,514,597,584.79	134.73 %	12,247,491,324.79	
4 1 02 01 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	3.245.261.260.00	4.740.315.000.00	1.076.395.700.00	5.816.710.700.00	179.24 %	2.571.449.440.00	
4 1 02 01 01 0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah	32.021,845.000.00	37.852,062,800.94	3.845.824,083.85	41,697,886,884.79	130.22 %	9,676,041,884.79	
4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.500.000.00	91,255,000.00	25,695,000.00	116,950,000.00	93.19 %	(8.550.000.00)	
4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pasar	20.500.000.00	7.400.000.00	1.000.000.00	8.400.000.00	40.98 %	(12.100.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	105.000.000.00	83.855.000.00	24.695.000.00	108.550.000.00	103.38 %	3.550.000.00	LH DISHUB
4 1 02 01 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000.00	69,065,000.00	4,620,000.00	73,685,000.00	105.26 %	3,685,000.00	
4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	70.000.000.00	69,065,000.00	4,620,000.00	73,685,000.00	105.26 %	3,685,000.00	LH DISHUB
4 1 02 01 05 0002	Retribusi Los	517,000.000.00	216,921,000.00	92,836,825.00	309,757,825.00	59.91 %	(207,242,175.00)	
4 1 02 01 05 0002	Retribusi Los	517,000.000.00	216,921,000.00	92,836,825.00	309,757,825.00	59.91 %	(207,242,175.00)	
4 1 02 01 05 0002	Pasar Muara Tebo	50.000.000.00	39,110.000.00	5,890.000.00	45.000.000.00	90.00 %	(5.000.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	Pasar Rimbo Bujang	60.000.000.00	49,480.000.00	6,000.000.00	55.480.000.00	92.47 %	(4.520.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	Pasar Sungai Bengkal	35.000.000.00	22,217.000.00	10,500.000.00	32,717.000.00	93.48 %	(2.283.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	Pasar Pulau Temiang	40.000.000.00	28,600.000.00	7,000.000.00	35,600.000.00	89.00 %	(4.400.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	Pasar Teluk Singkawang	6.000.000.00	500.000.00	500.000.00	1.000.000.00	16.67 %	(5.000.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	Pasar Sei. Kertih	20.000.000.00	1,100.000.00	2.000.000.00	3,100.000.00	51.67 %	(15.693,175.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0002	lain-lain	300.000.000.00	72.614.000.00	59.940.000.00	132.554.000.00	44.18 %	(167.446.000.00)	DIPERINDAG
4 1 02 01 05 0003	Retribusi Kios	10.000.000.00	0.00	11.095.000.00	11.095.000.00	110.95 %	1.095.000.00	
4 1 02 01 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus	10.000.000.00	-	-	-	-	-	
4 1 02 01 09 0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus	10.000.000.00	-	-	-	-	-	
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	1.618,437,500.00	656,087,057.05	763,388,994.16	1,419,476,051.21	87.71%	(139,261,448.79)	-
4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	283,000,000.00	280,530,800.00	146,963,000.00	427,493,800.00	151.06 %	144,493,800.00	BAG. SETDA
4 1 02 02 01 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	277.000.000.00	280.530.800.00	146.963.000.00	427.493.800.00	154.33 %	150.493.800.00	BAG. SETDA
4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.000.000.00	-	-	-	0.00 %	(6.000.000.00)	BAG. SETDA
4 1 02 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000.00	23,950.000.00	2,600.000.00	26,550.000.00	88.50 %	(3.450.000.00)	DISBUNNAK
4 1 02 02 07 0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000.00	23,950.000.00	2,600.000.00	26,550.000.00	88.50 %	(3.450.000.00)	DISBUNNAK
4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	398,437,500.00	-	476,422,500.00	476,422,500.00	119.57 %	77,985,000.00	

1				2		3	4	5	6	7	8 = 3 - 6		9
4	1	02	02	11	0001	Hasil Penjualan Hewan		90,000,000.00		92,000,000.00	102.22 %	2,000,000.00	DISBUNNAK
4	1	02	02	11	0002	Hasil Penjualan Tanaman		308,437,500.00	-	384,422,500.00	124.64 %	75,985,000.00	DISBUNNAK
4	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	94,750,000.00	448,000,000.00		180,125,000.00	40.21 %	(267,875,000.00)	
4	1	02	02	12	0001	.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	94,750,000.00	448,000,000.00		180,125,000.00	40.21 %	(267,875,000.00)	DIPERINDAG
4	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	38,365,000.00	50,000,000.00		40,815,000.00	81.63 %	-	
4	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	38,365,000.00	50,000,000.00		40,815,000.00	81.63 %	(9,185,000.00)	DIPERINDAG
4	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produktsi Usaha Pemerintah Daerah	19,800,000.00	80,000,000.00		20,300,000.00	25.38 %	(59,700,000.00)	
4	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produktsi Usaha Pemerintah Daerah	19,800,000.00	80,000,000.00		20,300,000.00	25.38 %	(59,700,000.00)	DKPP
4	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	198,691,257.05	329,000,000.00		247,769,751.21	75.31 %	(81,230,248.79)	
						Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah / Laboratorium	2,171,000.00	25,000,000.00		2,861,000.00	11.44 %	(22,139,000.00)	LH DISHUB
						Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah / Pemanfaatan Kendaraan Bermotor	1,000,000.00	4,000,000.00		4,050,000.00	101.25 %	50,000.00	LH DISHUB
						Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah / Sewa Alat Berat	195,520,257.05	300,000,000.00		240,858,751.21	80.29 %	(59,141,248.79)	PUPR
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-	-	RSUD
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	0.00 %	-	
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu	326,964,985.00	200,000,000.00		328,109,706.00	164.05 %	128,109,706.00	
4	1	02	03	07		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	326,964,985.00	200,000,000.00		328,109,706.00	164.05 %	128,109,706.00	
4	1	02	03	07	0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	326,964,985.00	200,000,000.00		328,109,706.00	164.05 %	128,109,706.00	PUPR
						Jumlah Retribusi	43,952,670,842.99	37,808,043,760.00		49,773,671,167.00	131.65 %	11,965,627,407.00	
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang dipisahkan	11,000,841,618.95	11,910,000,000.00		11,620,841,618.95	97.57 %	(289,158,381.05)	
						Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)		11,910,000,000.00		11,620,841,618.95	97.57 %	(289,158,381.05)	PPKD
4	1	03	02	01	0001		11,000,841,618.95	11,910,000,000.00		11,620,841,618.95	97.57 %	(289,158,381.05)	
						Jumlah Hasil Pengelolaan Keuangan yang di pisahkan	11,000,841,618.95	11,910,000,000.00		11,620,841,618.95	97.57 %	(289,158,381.05)	
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	21,784,825,784.64	25,844,093,359.93		24,357,883,555.12	94.25 %	(1,486,209,804.81)	
4	1	04	05			Penerimaan Jasa Giro	1,178,812,871.06	1,200,000,000.00		1,311,467,663.07	109.29 %	111,467,663.07	
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,046,037,428.36	1,000,000,000.00		1,170,930,159.17	117.09 %	170,930,159.17	PPKD
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	132,775,442.70	200,000,000.00		140,537,503.90	70.27 %	(59,462,496.10)	PPKD
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2,800,000.00	187,199,799.00		2,800,000.00	1.50 %	(184,399,799.00)	
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2,800,000.00	187,199,799.00		2,800,000.00	1.50 %	(184,399,799.00)	
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	2,306,560,039.19	5,000,000,000.00		2,466,054,037.19	49.32 %	(2,533,945,962.81)	
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2,362,118,639.19	5,000,000,000.00		2,421,612,637.19	48.43 %	(2,578,387,362.81)	PPKD
						Pendapatan Bunga TDF	44,441,400.00			44,441,400.00	0.00 %		
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,970,408,983.53	3,000,000,000.00		3,972,495,343.53	132.42 %	972,495,343.53	PPKD
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	3,970,408,983.53	3,000,000,000.00		3,972,495,343.53	132.42 %	972,495,343.53	PPKD
4	1	04	11			Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37,865,785.83	450,000,000.00		366,638,620.83	81.48 %	(83,361,379.17)	
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	9,226,846.00	450,000,000.00		332,438,696.83	73.88 %	(117,561,303.17)	PPKD
						Denda Pajak	28,638,939.00			34,199,924.00	0.00 %	34,199,924.00	PPKD
4	1	04	15			Pendapatan Dari Pengembalian	1,957,381,302.86	1,884,000,000.00		2,034,103,169.50	107.97 %	150,103,169.50	
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tunjangan Keluarga PNS	1,957,381,302.86	1,884,000,000.00		2,034,103,169.50	107.97 %	150,103,169.50	PPKD
						Penerimaan Dari PT. TASPEN	9,491,249.00	230,000,000.00		10,391,249.00	4.52 %	(219,608,751.00)	PPKD
						Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tunjangan Keluarga PNS	1,947,890,053.86	1,654,000,000.00		2,023,711,920.50	122.35 %	369,711,920.50	PPKD
4	1	04	16			Pendapatan BLUD	14,122,893,560.93	14,122,893,560.93		13,373,863,721.00	94.70 %	(749,029,839.93)	
4	1	04	16	02	0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14,122,893,560.93	14,122,893,560.93		13,373,863,721.00	94.70 %	(749,029,839.93)	DINKES
4	1	04	16	04		Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-		-	0.00 %	-	
4	1	04	16	04	0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-		-	0.00 %	-	

1		2		3	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9
		Penjualan Aset Daerah		-	113,457,500.00	717,003,500.00	830,461,000.00	0.00 %		
		Penjualan Aset Daerah			113,457,500.00	717,003,500.00	830,461,000.00	0.00 %		
		Jumlah lain-lain PAD yang syah		25,844,093,359.93	21,784,825,784.64	2,573,057,770.48	24,357,883,555.12	94.25 %	(1,486,209,804.81)	
		JUMLAH KESELURUHAN PAD		122,118,712,631.03	124,380,940,689.58	15,607,004,009.49	139,987,944,699.07	114.63 %	17,869,232,068.04	
4 2		PENDAPATAN TRANSFER		1,096,939,607,343.00	1,058,682,311,901.00	46,319,294,687.00	1,105,001,606,588.00	100.73 %	8,061,999,245.00	
4 2 01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1,001,838,075,000.00	987,929,742,494.00	33,263,222,016.00	1,021,192,964,510.00	101.93 %	19,354,889,510.00	
4 2 01 05 01		Dana Desa (DD)		113,656,525,000.00	110,530,629,918.00	-	110,530,629,918.00	97.25 %	(3,125,895,082.00)	PPKD
4 2 01 05 01		Dana Desa (DD)		113,656,525,000.00	110,530,629,918.00		110,530,629,918.00	97.25 %	(3,125,895,082.00)	PPKD
4 2 01 06		Insentif Fiskal		7,937,702,000.00	7,937,702,000.00	-	7,937,702,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 06 01		Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan		7,937,702,000.00	7,937,702,000.00		7,937,702,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 01		Dana Perimbangan		880,243,848,000.00	869,461,410,576.00	33,263,222,016.00	902,724,632,592.00	102.55 %	22,480,784,592.00	
4 2 01 01 01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH		153,151,140,000.00	168,538,859,800.00	3,942,755,000.00	172,481,614,800.00	112.62 %	19,330,474,800.00	
		Dana Bagi Hasil Pajak								
4 2 01 01 01		DBH Pajak Bumi dan Bangunan		28,913,467,000.00	25,175,986,600.00	2,891,346,700.00	28,067,333,300.00	97.07 %	(846,133,700.00)	PPKD
4 2 01 01 01		DBH PPh Pasal 21		5,518,268,000.00	4,618,822,400.00	551,826,800.00	5,170,649,200.00	93.70 %	(347,618,800.00)	PPKD
4 2 01 01 01		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		167,397,000.00	150,385,600.00	16,739,700.00	167,125,300.00	99.84 %	(271,700.00)	
4 2 01 01 01		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		60,442,000.00	-	60,442,000.00	60,442,000.00	100.00 %	-	
		Dana Bagi Hasil SDA								
4 2 01 01 01		DBH Sumber Daya Alam SDA Minyak Bumi		23,803,524,000.00	25,651,069,000.00		25,651,069,000.00	107.76 %	1,847,545,000.00	PPKD
		DBH Sumber Daya Alam SDA Gas Bumi		53,949,301,000.00	66,694,131,000.00		66,694,131,000.00	123.62 %	12,744,830,000.00	
4 2 01 01 01		DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap		1,036,084,000.00	1,997,283,000.00		1,997,283,000.00	192.77 %	961,199,000.00	PPKD
		DBH Pertambangan Umum - Royalti		31,722,222,000.00	36,234,555,000.00		36,234,555,000.00	114.22 %	4,512,333,000.00	
4 2 01 01 01		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan		2,111,999,000.00	2,148,191,200.00	422,399,800.00	2,570,591,000.00	121.71 %	458,592,000.00	PPKD
4 2 01 01 01		Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan		833,805,000.00	833,805,000.00		833,805,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 01 01		DBH Sawit		5,034,631,000.00	5,034,631,000.00		5,034,631,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 01 02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU		559,616,435,000.00	543,452,488,726.00	22,875,586,672.00	566,328,075,398.00	101.20 %	6,711,640,598.00	
4 2 01 01 02		DAU		460,873,005,000.00	460,735,963,390.00	9,000.00	460,735,972,390.00	99.97 %	(137,032,610.00)	PPKD
4 2 01 01 02		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		1,400,000,000.00	1,399,998,000.00		1,399,998,000.00	100.00 %	(2,000.00)	PPKD
4 2 01 01 02		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		9,292,550,000.00	1,454,340,336.00	2,908,680,672.00	4,363,021,008.00	46.95 %	(4,929,528,992.00)	PPKD
4 2 01 01 02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		55,296,112,000.00	55,296,112,000.00		67,074,316,000.00	121.30 %	11,778,204,000.00	PPKD
4 2 01 01 02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		32,754,768,000.00	24,566,075,000.00	8,188,693,000.00	32,754,768,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 01 02		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		-	-		-	0.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 01		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK Fisik		16,182,122,000.00	15,087,462,752.90	1,040,835,344.00	16,128,298,096.00	99.67 %	(53,823,904.00)	
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD		649,944,000.00	649,482,600.00		649,482,600.00	99.93 %	(461,400.00)	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD		263,029,000.00	262,806,152.00		262,806,152.00	99.92 %	(222,848.00)	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		253,680,000.00	253,231,500.00		253,231,500.00	99.82 %	(448,500.00)	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		5,373,311,000.00	5,373,311,000.00		5,373,311,000.00	100.00 %	-	
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penggantian Penurunan Angka Kematian Ibu Bayi dan Intervensi Stunting		-	-		-	0.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguitan Sistem Kesehatan		9,511,658,000.00	8,423,216,500.00	1,040,835,344.00	9,464,051,844.00	99.50 %	(47,606,156.00)	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana		130,500,000.00	125,415,000.00		125,415,000.00	96.10 %	(5,085,000.00)	PPKD
4 2 01 09 01		DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan Mendukung Konektivitas Daerah		-	-		-	0.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 02		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik		151,294,151,000.00	142,382,599,298.00	5,404,045,000.00	147,786,644,298.00	97.68 %	(3,507,506,702.00)	
4 2 01 09 04		DAK Non Fisik-BOS Reguler		47,795,728,000.00	47,793,040,032.00		47,793,040,032.00	99.99 %	(2,687,968.00)	PPKD
4 2 01 09 04		DAK Non Fisik-BOS Kinerja		2,034,750,000.00	2,034,750,000.00		2,034,750,000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04		DAK Non Fisik-TPG PNSD		64,868,646,000.00	62,868,762,100.00	2,293,029,500.00	65,161,791,600.00	100.45 %	293,145,600.00	PPKD
4 2 01 09 04		DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		917,250,000.00	423,750,000.00	462,750,000.00	886,500,000.00	96.65 %	(30,750,000.00)	PPKD

1			2		3	4	5	6	7	8 = 3 - 6	9
4 2 01 09 04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan(Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah)	500.000.000.00		500.000.000.00			500.000.000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04	0020	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	498.726.000.00		498.726.000.00			498.726.000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04	0021	DAK Non Fisik-BOKB KB	4.924.700.000.00		2.360.052.952.00		2.462.350.000.00	4.822.402.952.00	97.92 %	(102.297.048.00)	PPKD
4 2 01 09 04	0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP BOP PAUD Reguler	4.589.710.000.00		4.587.654.000.00			4.557.654.000.00	99.30 %	(32.056.000.00)	PPKD
4 2 01 09 04	0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP BOP PAUD Kinerja	75.000.000.00		75.000.000.00			75.000.000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04	0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP BOP Kesetaraan Reguler	2.451.500.000.00		2.450.312.800.00			2.450.312.800.00	99.95 %	(1.187.200.00)	PPKD
4 2 01 09 04	0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000.00		90.000.000.00			90.000.000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04	0033	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.057.070.000.00		5.539.131.028.00		185.915.500.00	5.539.131.028.00	78.49 %	(1.517.938.972.00)	PPKD
4 2 01 09 04	0034	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	371.831.000.00		185.915.500.00			371.831.000.00	100.00 %	-	PPKD
4 2 01 09 04	0035	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	15.119.240.000.00		13.005.504.886.00			13.005.504.886.00	86.02 %	(2.113.735.114.00)	PPKD
4 2 02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.101.532.343.00		70.752.569.407.00		13.056.072.671.00	83.808.642.078.00	88.13 %	(11.292.890.265.00)	
4 2 02 01 01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.571.532.343.00		57.252.569.407.00		9.186.072.671.00	66.438.642.078.00	91.55 %	(6.132.890.265.00)	
4 2 02 01 01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.887.500.000.00		9.451.899.147.00			9.451.899.147.00	63.49 %	(5.435.600.853.00)	PPKD
4 2 02 01 01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.112.500.000.00		6.421.114.783.00			6.421.114.783.00	63.50 %	(3.691.385.217.00)	
4 2 02 01 01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.614.304.313.00		21.659.671.363.00		8.062.504.684.00	29.722.176.047.00	107.63 %	2.107.871.734.00	PPKD
4 2 02 01 01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.082.886.00		21.158.101.00		10.897.327.00	32.055.428.00	145.16 %	9.972.542.00	PPKD
4 2 02 01 01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.935.145.144.00		19.698.726.013.00		1.112.670.660.00	20.811.396.673.00	104.40 %	876.251.529.00	PPKD
4 2 02		Jumlah Dana dari Provinsi	72.571.532.343.00		57.252.569.407.00		9.186.072.671.00	66.438.642.078.00	91.55 %	(6.132.890.265.00)	
4 2 02 02		Bantuan Keuangan	22.530.000.000.00		13.500.000.000.00		3.870.000.000.00	17.370.000.000.00	77.10 %	(5.160.000.000.00)	
4 2 02 02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.530.000.000.00		13.500.000.000.00		3.870.000.000.00	17.370.000.000.00	77.10 %	(5.160.000.000.00)	PPKD
4 2 02 02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.530.000.000.00		13.500.000.000.00		3.870.000.000.00	17.370.000.000.00	77.10 %	(5.160.000.000.00)	
4 3 01 01 01	0001	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024							0.00 %	-	
4 3 01 01 01	0001	PENDAPATAN HIBAH DARI DARI PEMERINTAH PUSAT							0.00 %	-	
4 2 02 02		JUMLAH KESELURUHAN APBD KAB. TEBO TA. 2025	1.219.058.219.974.03		1.183.063.252.590.58		61.926.298.696.49	1.244.989.551.287.07	102.13 %	25.931.231.313.04	

Muara Tebo, 27 Februari 2026
Kepala Badan Keuangan Daerah,
Kabupaten Tebo

Hendry Nopa ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720317 200012 1 001